



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Sertu, -
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Januari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif di Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan keputusan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAP/32/PM.III-12/IV/2024 tanggal 25 April 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, berkas Perkara dari Denpom Nomor : BP-47/A-43/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AD/II/2024 tanggal 06 Februari 2023.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor Tapkim/32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Taptera/32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Hakim Ketua Nomor Tapsid/32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 21 Februari

Hal 1 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AD/II/2024 tanggal 06 Februari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD

c. Menetapkan barang bukti:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n Saksi-8
- b) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin dari Kesatuan a.n Terdakwa dan Saksi-8.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ikrar talak Cerai Terdakwa dengan Saksi-2.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cerai Terdakwa dengan Saksi-8.
- h) 3 (tiga) lembar foto Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 2 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penjualan cicin emas mas kawin pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dari toko emas Pulau Indah.

j) 2 (dua) lembar foto Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran

Dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Permohonan atau *clementie* yang disampaikan secara tertulis, pada pokonya sebagai berikut:

Dengan ini bahwasanya saya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim :

- a. Saya ingin berhenti dari kedinasan miiter TNI-AD dengan secara hormat, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- b. Saya memohon kepada Yang Mulia Hakim agar dapatnya memberikan keringanan masa hukuman tahanan yang seringan-ringannya.
- c. Saya sudah ada restu dari orang tua dan keluarga untuk berhenti dari dinas kemeliteran TNI-AD.
- d. Ingin berkarir di luar tanpa ada ikatan dinas.
- e. Saya ingin menata dan membenahi ekonomi saya dengan cara berwirausaha tanpa ada ikatan dinas.
- f. Saya ingin fokus membina keluarga dengan menjadi rakyat biasa tanpa ada satu ikatan dinas.

Dengan pernyataan diatas agar Yang Mulia Hakim dapat mengingat dan menimbang serta meringankan masa tahanan saya seringan-ringannya. Demikian surat permohonan ini saya buat atas dasar kesadaran hati saya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di

Hal 3 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas, Terdakwa diadukan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di rumah orang tua Saksi-5 (Saksi-4) di daerah Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, selanjutnya ditempatkan di Yonif sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan (Saksi-2) pada tanggal 03 Maret tahun 2018 di Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat dan telah dikuruni 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 baik- baik saja, namun setelah mengandung anak pertama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis karena sifat asli Terdakwa mulai terlihat yang temperamen, keras, kasar bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-2, pengelolaan keuangan keluarga tidak terbuka dan sering ketempat hiburan malam;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 status janda anak 1 (satu) melalui media sosial TikTok dan Instagram selanjutnya saling bertukar nomor handphone dan berkomunikasi melalui WhattApp dengan cara chatting, phonecall, videocall sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat dan Terdakwa mengaku berstatus duda sejak tahun 2021 serta Terdakwa menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang serius dengan Saksi-3 dan ingin menikahi Saksi-3;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-3 di Daerah Jawa Timur menemui orangtua dan Saksi-3 dan

Hal 4 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Terdakwa menyampaikan kepada keluarga Saksi-3 jika status Terdakwa adalah duda sejak tahun 2021 dan ingin menikah dengan Saksi-3;

6. Bahwa pada saat itu Saksi-3 dan keluarganya menyampaikan, agar Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas terlebih dahulu sebelum menikah secara sah di KUA jika Terdakwa serius ingin menikahi Saksi-3, kemudian Terdakwa menyampaikan ingin menikah secara siri terlebih dahulu, setelah itu bersama-sama berangkat ke Sukabumi untuk mengurus persyaratan nikah di Kesatuan karena sebenarnya surat ijin cerai dari Kesatuan belum turun sehingga belum bisa menghadap Komandan/menghadap secara dinas;

7. Bahwa setelah keluarga percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 di Daerah Jawa Timur yang dihadiri oleh Saksi-5 (bapak kandung Saksi-3) sebagai wali nikah, Saksi-7 selaku penghulu, Saksi-4 dan Saksi-8 (Ketua RT) sebagai Saksi nikah serta dihadiri oleh beberapa warga sekitar;

8. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-7 mengucapkan "ijab khobul" dengan menjabat tangan Terdakwa "Saya nikahkan saudara Terdakwa dengan Saksi-3 yang wali nikahnya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin seberat 3 gram dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Saksi-3 binti Saksi-5 dengan mas kawin tersebut dibayar tunai"; selanjutnya Saksi-7 menyampaikan kepada para undangan yang menyaksikan pernikahan tersebut dengan kalimat "sah" dan di jawab oleh Saksi-4 dan Saksi-8 selaku saksi nikah dan para undangan "sah" selanjutnya Saksi-7 membacakan doa dan proses pernikahan selesai;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Terdakwa bersama Saksi-3 dan anak Saksi-3 berangkat ke Sukabumi diantar oleh Saksi-4 ke rumah kontrakan di Perum daerah Jawa Barat. Setelah 2 (dua) minggu tinggal di kontrakan Saksi-3 menerima pesan melalui media sosial Instagram yang mengaku istri sah Terdakwa yaitu Saksi-2 lalu Saksi-3 menaritakan status hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 yang ternyata benar masih berstatus suami istri dan belum bercerai lalu Saksi-3 meminta agar Terdakwa menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2.

10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023, Saksi-3 pergi dari rumah kontrakan Terdakwa di Perum daerah Jawa Barat dan pulang kerumah orangtua Saksi-3 di Jember, kemudian pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menalak dengan mengatakan "saya ceraikan kamu mulai saat ini tetapi hubungan

Hal 5 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id”, selanjutnya tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa mengirimkan surat pernyataan talak sebagai tanda bercerai kepada Saksi-3 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 diminta oleh Terdakwa untuk mencetak dan menandatangani surat pernyataan talak tersebut.

11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2010 dalam perkara penganiayaan dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Pada tahun 2014 melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan sedang selama 14 (empat belas) hari dan pada tahun 2022 dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana kesusilaan serta penganiayaan sopir angkutan kota di Cibadak Kab. Sukabumi

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Saksi**
Pangkat, NRP : Serka, -
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mako Yonif, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, Terdakwa lebih senior dari pada Saksi, namun saat ini pangkat Saksi lebih tinggi dari pangkat Terdakwa, dikarenakan Terdakwa pernah tersandung perkara hukum.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dansi Intel Yonif sejak tahun 2022, sedangkan Pasi Intel Yonif adalah Letda Inf Ramdani, adapun tugas Saksi

Hal 6 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^l sebagai intel adalah melakukan monitoring Satuan dan personil, melakukan pengamanan tertutup, melakukan Pulbaket dan Pamtubuh.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Bintara Kipan B Ton 1 Yonif namun sejak adanya permasalahan ini jabatan Terdakwa hanya sebagai Bintara Yonif

4. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri bernama Saksi-8 dan seorang anak yang masih kecil dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menikah dan mempunyai seorang anak. Sepengetahuan Saksi Saksi-8 bekerja sebagai perawat (bidan) di Kab. Cianjur yang jaraknya kurang lebih 2 Jam dari Mako Yonif dengan mengendarai mobil, saat ini status hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 sedang dalam proses bercerai namun belum ada persetujuan dari Komandan Satuan sehingga status hubungan mereka masih sah sebagai suami isteri.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya pernikahan Terdakwa dan Saksi-8 berjalan baik dan Saksi mengetahui bila Saksi-8 pernah tinggal di Asrama Yonif, namun sejak tahun 2021 Saksi sudah jarang melihat Saksi-8 di Yonif, menurut informasi Saksi-8 tinggal di Cianjur.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah 2 (dua) kali mendapat hukuman disiplin, pertama tahun 2014 berupa penahanan berat selama 14 hari karena melakukan penganiayaan kepada seorang pelatih fitness di Sukabumi yang mengganggu pacar Terdakwa, kedua tahun 2022 melakukan penganiayaan terhadap preman yang memiting Komandan Batalyon di Pasar Sukabumi, Terdakwa juga pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali, pertama tahun 2010 dalam Terdakwa dipidana penjara selama 3 bulan 10 hari dalam perkara penganiayaan terhadap seorang preman di Bandung yang mengganggu pacar Terdakwa, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa juga pernah dipidana dalam kasus susila yang dilakukannya bersama seorang perempuan yang bekerja sebagai honorer di Dukcapil yang dilaporkan oleh isterinya Saksi-8, akibat adanya kasus tersebut proses cerai antara Terdakwa dan Saksi-8 di Kesatuan menjadi terhambat karena menunggu permasalahan tersebut selesai secara hukum, dan saat ini Komandan Satuan sedang melaksanakan penugasan operasi pengamanan di Papua dan Ma Yonif dalam status Korum.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira bulan Juni 2023, istri sah Terdakwa Saksi-8 mendatangi dan melaporkan ke Kesatuan Mabrigif di Cimahi Bandung terkait pernikahan siri Terdakwa dengan seorang perempuan bernama Saksi-2, dimana Saksi-8 mengetahui adanya pernikahan Tersebut dari media sosial (Medsos) milik Saksi-2, sedangkan status Terdakwa dengan Saksi-8 masih terikat dalam status perkawinan yang sah karena belum ada izin cerai dari Komandan

Hal 7 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Papalagi dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selanjutnya Danbrigif, memerintahkan DanYonif untuk menindaklanjuti laporan Saksi-8 tersebut, setelah Danyonif mendapatkan informasi yang cukup DanYonif memerintahkan Saksi dan Pasi Intel Yonif untuk menghadap beliau.
9. Bahwa saat Saksi dan Pasi Intel menghadap DanYonif, disampaikan perihal telah terjadi pernikahan siri antara Terdakwa dengan seorang perempuan bernama Saksi-2 di daerah Jember, kemudian DanYonif memperlihatkan foto-foto dari Hpnya foto-foto pernikahan siri Terdakwa tersebut, dan kemudian foto-foto tersebut dikirim ke HP Pasi Intel Yonif, selanjutnya DanYonif memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
10. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Staf 1/Intel Yonif, Terdakwa mengaku telah melakukan nikah siri dengan Saksi-2 pada tanggal 19 April 2023 yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-2 di daerah Prov. Jawa Timur.
11. Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan foto-foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang Saksi dapat dari Pasi Intel Yonif dan Terdakwa membenarkan semua foto-foto tersebut.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan awalnya berkenalan dengan Saksi-2 sekira bulan Januari 2023 di media sosial Tik tok dan instagram, kemudian saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp berupa chatting, phone call dan video call hampir setiap hari sehingga pada bulan itu juga mereka berdua saling menyatakan rasa suka antara satu sama lain dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 berstatus janda anak 1 (satu), sedangkan Terdakwa mengaku sebagai duda beranak dua dan sudah bercerai dengan isterinya sejak tahun 2021.
13. Bahwa hubungan asmara jarak jauh tersebut dijalani Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya di Masmil Cimahi dari putusan perkara asusila yang dilakukannya.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bila pernikahannya akan dilakukan secara agama atau siri sambil menunggu proses cerai dengan Saksi-8 selesai, pada tanggal 19 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri di rumah orangtuanya di daerah Provinsi Jawa Timur yang bertindak sebagai wali nikah dari Saksi-2 adalah bapak penghulu dan disaksikan oleh orang tua Saksi-2, sedangkan yang menjadi saksi dari keluarga Terdakwa adalah Saksi-9 dan Sdr.

Hal 8 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PiArXxxx merupakan warga sipil teman Terdakwa, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saudara-saudara Saksi-2 dan para tetangga warga setempat.

15. Bahwa pernikahan yang dilakukan Terdakwa secara siri tersebut telah memenuhi syarat pernikahan menurut agama Terdakwa yaitu ada pengantinnya, ada penghulu, ada ijab qobul, ada saksi pernikahan dan ada mahar pernikahan.

16. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 April 2023 Terdakwa membawa Saksi-2 dan anaknya ke Sukabumi dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum daerah Jawa Barat, pada tanggal 23 April 2023 Terdakwa membawa Saksi-2 dan keluarga kembali ke Bandung untuk bertemu dengan keluarga besar Terdakwa, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Sukabumi.

17. Bahwa kemudian Saksi-2 mengetahui bila Terdakwa sebenarnya belum bercerai dengan isteri sahnya Saksi-8, kemudian Saksi-2 kembali pulang kerumah orang tuanya di Jember, dan setelah permasalahan ini muncul di Kesatuan saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan yang menerangkan bila Terdakwa sudah menceraikan atau mentalak Saksi-2.

18. Bahwa Terdakwa menyadari bila penikahan siri yang dilakukannya tersebut tidak pernah mendapat izin dari isteri sahnya dan tidak di ketahui oleh Kesatuan, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.

19. Bahwa menurut Saksi selama ini perilaku Terdakwa dalam kedinasan sebenarnya baik-baik saja dan tidak pernah melalaikan kewajibannya, hanya permasalahan rumah tangganya yang membuat Terdakwa bermasalah dengan hukum, menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina dengan baik oleh Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang berdomisili di Kabupaten Jember Prov. Jawa Timur, telah beberapa kali dilakukan pemanggilan persidangan secara luring oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya namun para Saksi tidak dapat hadir dengan alasan terkendala adanya kegiatan lain, waktu dan biaya, selanjutnya pemeriksaan tetap dilakukan dengan upaya daring atau on-line yang dilaksanakan di Kantor Sub Denpom dengan mendasari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 84/Djmt/Kep/12/2020 tanggal 1

Hal 9 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di lingkungan peradilan militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 03 Oktober 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 13 Januari 2023 melalui media sosial Tik Tok dan Instagram dalam hubungan pertemanan di media sosial dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan selanjutnya sering berkomunikasi baik melalui telepon, melalui WhattApp baik telepon maupun videocall (vc) sehingga hubungan Saksi dan Terdakwa semakin dekat hingga Saksi berpacaran dengan Terdakwa
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling mengenal lebih jauh lagi dan berniat membina hubungan serius sampai ke pernikahan, saat itu Saksi sudah mengetahui status Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif, Terdakwa mengatakan bila statusnya sebagai seorang duda beranak dua dan sudah bercerai dengan isterinya sejak tahun 2021, sedangkan status Saksi janda beranak satu.
4. Bahwa setelah merasa ada kecocokan dan komitmen, baru kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa kepada kakak Saksi Saksi-3 melalui vidiocall dengan Terdakwa, sekira diawal bulan April 2023 Saksi menyampaikan kepada keluarga bila Terdakwa serius mau menikah dengan Saksi kemudian Saksi memberitahukan status Terdakwa kepada orang tua Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan bagaimana masalah administrasi pernikahan karena Terdakwa adalah anggota TNI, kemudian Terdakwa mengatakan bila administrasi pernikahan nanti akan diurus saat Saksi dan Terdakwa sudah berada di Sukabumi, Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah secara agama atau nikah siri terlebih dahulu sambil nanti mengurus surat izin pernikahan di Kesatuan.

Hal 10 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi surat cerai dengan isterinya, Terdakwa hanya mengatakan bila surat cerainya belum turun dari Kesatuan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang pada Saksi untuk persiapan pernikahan dan membeli mahar pernikahan, lalu memita Saksi belanja di tempat Saksi di Jember, sedangkan untuk cincin pernikahan Terdakwa membelinya sendiri di Sukabumi.
8. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa datang menemui Saksi dan orang tua Saksi di rumah orang tua Saksi di daerah Jawa Timur, pada pertemuan dengan keluarga Saksi, orang tua Saksi mengatakan agar Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas dulu sebelum menikah secara sah di KUA, kemudian Terdakwa menyampaikan nanti untuk administrasi pernikahan akan diurus bersama-sama dengan Saksi setelah berada di Sukabumi, sambil menunggu surat cerainya turun dari kantor (Kesatuan), selanjutnya baik Saksi maupun keluarga Saksi percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa seorang prajurit TNI.
9. Bahwa Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak ada rekan dari kantornya maupun orang tua Terdakwa yang datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan bila ia datang bersama orang 2 (dua) orang saudara dari ayahnya karena orang tua Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa hadir di Jember.
10. Bahwa oleh karena saat itu sedang dalam bulan puasa Ramadhan maka disepakati untuk pernikahan dilaksanakan setelah berbuka puasa, saat itu Saksi sudah mempersiapkan dekorasi sederhana di rumah Saksi kemudian juga mengundang pengajian kampung.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama atau siri di rumah orang tua Saksi di daerah Jawa Timur yang dihadiri oleh Bapak Kandung Saksi Saksi-4, Saksi-5 selaku Penghulu dan Wali nikah Saksi, ada juga saksi pernikahan Sdr. HarXxxxx, Saksi-6, dan saudara Terdakwa dari Sukabumi Saksi-9 serta beberapa warga kampung tempat tinggal orang tua Saksi.
12. Bahwa pernikahan dilakukan secara khidmad dimana Terdakwa berjabat tangan dengan Penghulu (Saksi-5) dan selanjutnya Terdakwa mengucapkan kalimat ijab qobul **“Saya terima nikahnya Saksi-2 binti Saksi-4 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai”** dan penghulu menanyakan kepada saksi-saksi **“Apakah Sah ?”** dan saksi-saksi menjawab **“Sah”**, setelah itu penghulu membacakan doa.

Hal 11 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹13. Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama islam karena semua persyaratan pernikahan sudah terpenuhi, karena belum ada buku Akta Nikah dari KUA selanjutnya dibuat Surat Pernyataan nikah yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa serta penghulu dan para saksi pernikahan.

14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa bermalam dihotel, selanjutnya keesokan harinya tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan dua orang yang mengaku saudaranya serta Saksi dan anak Saksi yang baru berusia 3 (tiga) tahun pergi bersama-sama ke Sukabumi.

15. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 April 2023 Saksi dan Terdakwa tiba di Sukabumi kemudian kami menuju rumah kontrakan Terdakwa di daerah Jawa Barat.

16. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu keluarganya di Bandung, selanjutnya Saksi menginap beberapa hari di rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 23 April 2023, saat berada di rumah orang tua Terdakwa Saksi baru mengetahui dari keluarga Terdakwa bila sebenarnya Terdakwa dan isteri sahnya belum bercerai secara resmi.

17. Bahwa setelah sekira lebih dari 2 (dua) minggu Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan di Cikembar Kab. Sukabumi, Saksi menerima pesan melalui media sosial Instagram dari seorang perempuan yang mengaku istri sah Terdakwa bernama Saksi-8 selanjutnya Saksi saling berkenalan lalu bertukar nomor handphone.

18. Bahwa dalam komunikasi selanjutnya Saksi-8 banyak menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangganya bersama Terdakwa dan masalah perawatan anaknya, atas pernikahan siri yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa Saksi-8 tidak menyalahkan Saksi dan Saksi juga berterimakasih karena sudah diberitahu tentang sifat Terdakwa sebenarnya.

19. Bahwa setelah Saksi memastikan bila Terdakwa dengan Saksi-8 memang belum bercerai, selanjutnya Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya di Jember dan meminta agar Terdakwa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan istrinya, namun Terdakwa melarang Saksi untuk pulang ke rumah orang tua Saksi, sehingga terjadilah cek-cok antara Saksi dan Terdakwa.

20. Bahwa karena Saksi sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2023 dengan tanpa memberitahu kepada Terdakwa Saksi dan anak Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Jember, dengan harapan Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Hal 12 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P121. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan surat pernyataan talak kepada Saksi, sebagai tanda sudah bercerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar Saksi agar mencetak atau memprint surat pernyataan talak tersebut lalu menandatangani.

22. Bahwa sekira di bulan Agustus 2023 Saksi mendapatkan informasi dari teman Terdakwa yang bernama Teh Erti yang pernah dikenalkan Terdakwa kepada Saksi sewaktu Saksi berada di Sukabumi, Teh Erti menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa sudah menikah siri dengan orang lain saat Saksi pulang ke Jember, dan hal tersebut sangat menyakitkan hati Saksi.

23. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sudah merasa ditipu oleh Terdakwa hingga akhirnya membuat malu Saksi dan keluarga Saksi, Saksi tidak menyangka bila seorang prajurit TNI bisa melakukan hal seperti itu.

24. Bahwa saat ini Saksi tidak mempunyai keinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa dan ingin menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jember 17 Maret 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 adalah adik kandung Saksi, dengan status janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih kecil.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui video call (vc) saat diperkenalkan oleh Saksi-2 yang sedang berkomunikasi dengan Terdakwa sekira di akhir bulan Januari 2023.
3. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bila Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang bertugas di Yonif di Sukabumi Jawa Barat dengan status sebagai duda mempunyai 2 (dua) orang anak dan katanya sudah pisah cerai dengan isterinya sejak tahun 2021.
4. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara dan Terdakwa ingin menikah dengan Saksi-2, namun masih terhalang

Hal 13 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pladministrasi pernikahan dari kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 malam hari Terdakwa bersama dengan dua orang yang mengaku sebagai saudaranya datang kerumah orang tua Saksi di daerah Jawa Timur, dengan maksud untuk melamar dan menikahi Saksi-2.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi (Saksi-4) agar direstui menikah dengan Saksi-2 dan sambil mengurus administrasi dari kesatuan, Terdakwa meminta agar dapat menikah secara siri atau agama dengan Saksi-2, dan oleh karena untuk menghindari omongan orang dan perbuatan zina maka selanjutnya disepakati bila pernikahan siri tersebut akan dilaksanakan pada keesokan harinya tanggal 19 April 2023.
7. Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat surat cerai Terdakwa dengan isterinya yang terdahulu, Terdakwa selalu meyakinkan dengan mengatakan surat cerainya tinggal menunggu keluar saja.
8. Bahwa sebelum Terdakwa datang ke Jember menemui orang tua Saksi antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah sepakat untuk menikah siri dan oleh karenanya sudah ada persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.
9. Bahwa persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yaitu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 untuk membeli mahar pernikahan berupa tas wanita dan seperangkat alat sholat, selain itu Saksi-2 juga sudah menyiapkan dekorasi sederhana dirumah untuk acara pernikahannya.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 karena saat itu bertepatan dengan puasa Rhamadan, sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 dilaksanakan setelah berbuka puasa atau sekira pukul 18.00 Wib di rumah orang tua Saksi daerah Jawa Timur.
11. Bahwa yang menjadi penghulu di pernikahan tersebut adalah Saksi-5 yang sudah biasa menikahkan orang di kampung Saksi, kemudian orang tua Saksi sebagai wali nikah namun karena keadaanya yang sedang sakit wali nikah di wakulkan kepada bapak penghulu, kemudian ada juga saksi pernikahan Saksi-6, selain itu ada juga bapak ibu pengajian di kampung Saksi yang hadir dipernikahan tersebut sekira 20 orang sampai 30 orang, sedangkan rekan dari kantor Terdakwa tidak ada yang hadir selain 2 orang saudaranya.
12. Bahwa dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 terdapat maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan Seperangkat alat sholat serta Saksi melihat saat Terdakwa melakukan ijab khobul dengan menjabat tangan penghulu dan mengucapkan "Saya nikahkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Saksi-2 yang sudah wakil wali kepada saya dengan

Hal 14 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lmaskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat sholat” kemudian Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya dengan seorang wanita yang bernama Saksi-2 dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat sholat” selanjutnya penghulu menyampaikan kepada para undangan yang menyaksikan pernikahan tersebut dengan kalimat “Sah” dan di jawab oleh para undangan “Sah” kemudian penghulu membacakan doa dan pernikahan selesai.

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut keesokan harinya tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-2 dan anaknya berangkat pergi ke Sukabumi tempat kerja Terdakwa.

14. Bahwa sekira setelah 1 (satu) bulan Saksi-2 hidup berumah tangga dengan Terdakwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi-2 yang mengatakan bila Terdakwa dengan isterinya terdahulu (Saksi-8) belum bercerai.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama anaknya pulang kembali ke Jember kerumah orang tua Saksi, dan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan isterinya terlebih dahulu.

16. Bahwa kemudian sekira dibulan Juni 2023 atau Juli 2023 Terdakwa mengirim surat talak kepada Saksi-2, selain itu Saksi-2 juga pernah memperlihatkan pesan whatsapp Terdakwa kepada Saksi dan keluarga yang intinya menyatakan Terdakwa telah mentalak atau menceraikan Saksi-2.

17. Bahwa menghadapi kenyataan tersebut Saksi-2 sangat dirugikan atas apa yang telah Terdakwa perbuat terhadapnya.

18. Bahwa orang tua Saksi dan seluruh keluarga besar Saksi juga merasa sangat kecewa dengan Terdakwa dan tidak menyangka hal tersebut bisa dilakukan Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah tidak jujur dari awal dan akibat perbuatannya membuat malu keluarga besar Saksi.

19. Bahwa saat ini keluarga besar Saksi menganggap sudah tidak ada lagi pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi atas nama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang semuanya berdomisili di Kab. Jember telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat RT pada masing-masing alamat para Saksi di Kabupaten Jember yang dibuat diatas materai dengan alasan sedang sakit dan tidak ada biaya transportasi dan

Hal 15 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi akomodasi untuk menghadiri persidangan, selanjutnya Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi baik secara luring maupun daring ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jember 25 Januari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi-2.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa datang melamar anak Saksi Saksi-2 di rumah Saksi di Daerah Jawa Timur.
3. Bahwa Terdakwa mengaku sebagai prajurit TN-AD yang bertugas di Yonif, Terdakwa juga menyampaikan kepada keluarga Saksi bila Terdakwa berstatus sebagai duda mempunyai anak 2 (dua) dan telah bercerai dengan istri sahnya pada tahun 2021, namun saat itu Terdakwa tidak menunjukkan surat perceraianya kepada Saksi, sedangkan status Saksi-2 adalah janda mempunyai anak satu.

Hal 16 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P14. Bahwa pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dilakukan secara agama atau nikah siri dan Saksi meminta kepada Saksi-5 selaku Penghulu dan Wali nikah Saksi sedangkan Saksi sendiri bertindak sebagai Saksi pernikahan siri tersebut,

5. Bahwa pernikahan siri tersebut sah menurut agama dimana Penghulu Saksi-5 menjabat tangan Terdakwa kemudian mengucapkan **"Saya nikahkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Saksi-2 yang sudah wakil wali kepada saya dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat sholat"** dan kemudian Terdakwa menjawab **"Saya terima nikahnya dengan seorang wanita yang bernama Saksi-2 dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai"** dan kemudian Penghulu yang menikahkan menyampaikan kepada para undangan yang menyaksikan pernikahan tersebut dengan kalimat **"sah"** dan di jawab oleh para undangan **"sah"** kemudian penghulu membacakan doa dan proses pernikahan selesai.

6. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 saat itu dilangsungkan dirumah Saksi di Daerah Jawa Timur. Tanggal 19 April 2023.

7. Bahwa saat pernikahan siri tersebut dilangsungkan Terdakwa tidak dihadiri atau didampingi oleh rekan-rekan dari Kesatuannya.

8. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut, keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 serta anaknya pergi ke Sukabumi tempat kerja Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Saksi-2 sudah tidak terikat perkawinan sebagai suami isteri lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jember 25 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bertempat tinggal Di daerah Jawa Timur sama dengan Saksi-4 orang tua dari Saksi-2 namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat Saksi menikahkan secara

Hal 17 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 19 April 2023 di rumah Saksi-4.

3. Bahwa awalnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi-4 untuk menikahkan anak Saksi-3 dengan Terdakwa dan sekaligus sebagai Wali Nikah dari Saksi-2.
4. Bahwa Saksi mengetahui bila Saksi-2 adalah seorang janda beranak satu, sedangkan status Terdakwa menurut keluarga Saksi-4 adalah seorang duda.
5. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD dan sepengetahuan Saksi bila prajurit akan melangsungkan pernikahan harus ada surat-surat yang sah dari Kesatuannya, namun saat itu Saksi-4 mengatakan untuk menghindari perbuatan zina antara Terdakwa dan Saksi-2 maka dilakukan pernikahan agama dahulu dan nanti akan ditindaklanjuti dengan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2023 setelah mahgrib dilaksanakan pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa di rumah Saksi-3 di di daerah Jawa Timur dengan dihadiri keluarga Saksi-4, ada juga Saksi-6, Sdr. SlaXxxxx, Sdr. SuwXxxxx dan beberapa warga yang Saksi kurang kenal nama-namanya.
7. Bahwa Saksi bertindak sebagai penghulu dan wali nikah dari Saksi-2 sedangkan Saksi-4 sebagai Saksi, menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama karena ada syarat pernikahan telah terpenuhi, namun belum menurut undang-undang yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat ijab Qobul dengan cara Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi yang menikahkan sebagai wakil wali nikah dari Saksi-2, setelah itu Saksi mengucapkan kalimat ijab Qobul, "Saya nikahkan saudara Terdakwa dengan Saksi-2 yang wali nikahnya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin seberat 3 gram dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab dengan kalimat "Saya terima nikahnya Saksi-2 binti Saksi-4 dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", lalu Saksi menanyakan kepada para saksi yang hadir dalam pernikahan tersebut dan para saksi menjawab "Sah".
9. Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat di dalam Akte Nikah, namun dibuatkan surat pernyataan nikah.
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dimana dan setelah Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini baru mengetahui bila antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak menjadi suami isteri lagi.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Hal 18 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 32/K/PM.III-12/AD/II/2024

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Petani/Ketua RT 003
Tempat, tanggal lahir : Jember 05 Mei 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 adalah keponakan Saksi, dengan status janda beranak 1 (satu).
2. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri tanggal 19 April 2023 di rumah Saksi-4 di daerah Jawa Timur.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Sukabumi, dengan status sebagai duda beranak 2 (dua) yang katanya sudah cerai dengan isterinya sejak tahun 2021, namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat cerainya kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa dan Saksi-2 akan melaksanakan pernikahan siri karena Saksi sebagai saksi pernikahan tersebut, sedangkan Saksi-5 sebagai Penghulunya, saat pernikahan tersebut tidak ada perwakilan dari Kesatuan Terdakwa yang hadir.
5. Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama karena ada pengantinya ada ijab khobulnya, ada Saksinya dan ada mahar mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat sholat.
6. Bahwa setelah melaksanakan nikah siri Saksi tidak mengetahui Saksi-2 dan Terdakwa tinggal dimana.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-2 masih sebagai suami isteri yang sah atau tidak.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : P3N (Moden) KUA
Tempat, tanggal lahir : Jember 13 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 19 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal: Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini terkait dengan pekerjaan Saksi sebagai Pegawai P3N (Moden) KUA di Kec. Arjasa Kab. Jember.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 19 April 2023 di Daerah Jawa Timur, namun Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polsisi Militer terkait keabsahan pernikahan siri tersebut.
5. Bahwa sesuai dengan yang Saksi ketahui, secara agama pernikahan siri itu sah apabila terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya, yaitu ada calon suami, calon istri, Wali nikah, 2 (dua) orang Saksi serta dilaksanakan ijab dan Qobul.
6. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah orang tua Saksi-2 di Di daerah Jawa Timur tersebut adalah sah menurut Agama Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun secara hukum negara belum sah.
7. Bahwa Hukum nikah siri menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum Islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan, karena sahnya pernikahan harus tercatat dihadapan kepala KUA/Penghulu dan sampai dengan saat ini Undang-Undang RI Nomnor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi seorang anggota TNI yang masih aktif tidak diperbolehkan melakukan pernikahan ganda atau siri tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi-8 yang berdomisili di Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat dan Saksi-9 berdomisili di Kabupaten Sukabumi Prov. Jawa Barat, terhadap para Saksi telah dilakukan pemanggilan persidangan secara luring oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya namun para Saksi tidak dapat hadir dengan alasan terkendala pekerjaan dan biaya, selanjutnya pemeriksaan tetap dilakukan dengan upaya daring atau on line

Hal 20 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilaksanakan di Kantor Sub Denpom dengan mendasari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 84/Djmt/Kep/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di lingkungan peradilan militer.

Saksi-8:

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Bidan di Puskesmas
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 23 Desember 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi sekira bulan Desember 2016, setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi dan Terdakwa terus berlanjut, saat itu Saksi mengetahui bila Terdakwa sudah berstatus duda karena pernah menikah dengan seorang guru di Sukabumi dan mempunyai seorang anak yang setelah berpisah ikut dengan mantan isterinya.
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret tahun 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa di daerah Jawa Barat, pernikahan tersebut dilakukan secara resmi melalui kedinasan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 5 Maret 2018 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi dikaruniai seorang anak Perempuan yang kini sudah berusia 5 (lima) tahun atas nama NabXxxxx sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.
3. Bahwa sampai saat ini Saksi dan Terdakwa secara hukum negara masih terikat dalam perkawinan yang sah, meskipun Saksi dan Terdakwa sudah tidak serumah lagi sejak Terdakwa mentalak Saksi pada tanggal 6 November 2020 namun sampai saat ini secara hukum permasalahan perceraian Saksi dan Terdakwa belum pernah diproses di pengadilan agama.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi sudah bekerja sebagai Bidan PTT di Puskesmas dan setelah menikah Saksi tetap bekerja, namun setiap akhir pekan atau saat libur Saksi selalu pulang kerumah di Kesatuan Yonif Sukabumi.

Hal 21 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa baik-baik saja, namun saat Saksi sedang hamil besar sekira di akhir tahun 2019 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis, hal mana dikarenakan tidak ada keterbukaan Terdakwa tentang keuangan keluarga, Terdakwa juga sering keluar malam dengan teman-teman di perkumpulan sapu jagad sehingga mengabaikan keluarga.

6. Bahwa selanjutnya sifat Terdakwa sudah mulai kelihatan aslinya yang temperamen, keras, kasar, sering keluar malam ketempat hiburan malam, tempat karaoke, bahkan pernah memukul Saksi, hal tersebut terus berlanjut sampai Saksi mempunyai anak, Saksi pernah melaporkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ke Kesatuan Terdakwa namun saat itu masih kurang buktinya sehingga masalahnya tidak teruskan.

7. Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengetahui bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain atas nama Sdri. MalXxxxx bekerja di pabrik PT., selanjutnya Sdri. MalXxxxx memberitahukan kepada Saksi bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. NenXxxxx sampai mempunyai seorang anak, atas keadaan tersebut Saksi mencari bukti-bukti perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. NenXxxxx dan kemudian Saksi melaporkannya secara hukum hingga akhirnya Terdakwa diproses di pengadilan militer lalu di pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara pada tahun 2022.

8. Bahwa sejak tahun 2020 Saksi sudah berupaya melakukan pengurusan administrasi perceraian dengan Terdakwa, mulai dari mendatangi Intel Batalyon kemudian mengurus di Brigif 15 dan Saksi juga pernah meminta surat talak pada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di Lemasmil Cimahi lalu mengajukan percerai ke Pengadilan Agama namun di tolak oleh Pengadilan Agama karena belum ada izin dari Kesatuan Terdakwa, sampai saat ini Saksi masih berupaya untuk mengurus administrasi perceraian namun belum mendapat persetujuan dari Kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa selama ini Terdakwa jarang memberi nafkah kepada Saksi dan anak Saksi, bila Saksi ingin meminta uang pada Terdakwa untuk keperluan anak Saksi maka Saksi seperti harus mengemis-ngemis terlebih dahulu dan baru diberi uang oleh Terdakwa biasanya sejumlah Rp 500.000,00 sampai Rp 800.000,00.

10. Bahwa awalnya Saksi melihat akun instagram Terdakwa yang biasanya atas nama Terdakwa namun berubah menjadi Rudi Restu, lalu Saksi melihat photo keluarga Terdakwa sewaktu lebaran tahun 2023 dan disana Saksi melihat ada gambar perempuan yang tidak Saksi kenal.

11. Bahwa selanjutnya Saksi melihat instagran Terdakwa dan menemukan nama

Hal 22 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi Saksi-2, lalu Saksi mengikuti akun instagran Saksi-2 dengan menggunakan akun saudara Saksi, di dalam akun Saksi-2 Saksi melihat foto-foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

12. Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana pernikahan tersebut bisa terjadi, dimana dan kapan waktunya, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan menyampaikan bila Saksi adalah isteri sah Terdakwa dan statusnya belum bercerai secara resmi, Saksi minta agar Saksi-2 menyampaikan pada Terdakwa untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap anak Saksi dari pernikahan dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 mengatakan agar diselesaikan saja dengan Terdakwa.

13. Bahwa menurut Saksi-2 pernikahan dengan Terdakwa dilakukan secara agama atau siri karena Terdakwa mengakunya sebagai duda, karena pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi serta tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan pernikahan Terdakwa tersebut ke Brigif dan kemudian ditindaklanjuti oleh Batalyon.

14. Bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak tercatat baik di KUA maupun dicatatan Sipil karena hanya melaksanakan Nikah Siri yang disahkan menurut Agama Islam akan tetapi resmi menurut undang-undang perkawinan, namun selaku isteri sah Terdakwa dan masih terikat sebagai ibu Persit Saksi merasa sudah terhina dan dilecehkan serta tidak dianggap lagi oleh Terdakwa karena yang Saksi inginkan seharusnya Terdakwa mengurus percerainya terlebih dahulu dengan Saksi baru bisa menikah lagi dengan orang lain.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-2, karena Saksi-2 pernah menghubungi Saksi melalui Wa (WhatsApp) dan menceritakan jika Saksi-2 pulang ke Jember kerumah orang tuanya dengan tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi mengenai sifat Terdakwa yang arogan dan kasar terhadap dirinya.

16. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa dapat diberikan sanksi yang berat karena perbuatannya sudah berulang, sedangkan hukuman dari tindak pidana yang lalu selama 7 (tujuh) bulan tidak membuat jera dan kapok Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Swasta (Security Pabrik PT.)
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 14 September 1991

Hal 23 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 sebagai teman satu Perguruan Silat Sapu Jagad di daerah Cisero Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, namun tidak ada hubungan family atau keluarga, adapun perguruan sapu jagat adalah perguruan silat yang mendalami ilmu agama dan kebhatinan.
2. Bahwa saat kenal Terdakwa Saksi sudah mengetahui bila Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masih aktif berdinas di Yonif dan sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari teman-teman bila Terdakwa seorang duda karena sudah cerai dengan isterinya, hubungan Saksi dengan Terdakwa cukup akrab karena Saksi tinggal dekat dengan asrama Yonif tempat Terdakwa bertugas.
3. Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mencarikan mobil rental karena Terdakwa mau pergi ke Jawa katanya mau jalan-jalan, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan teman Saksi atas nama Sdr. ArXxxx yang biasa membawa mobil rental milik bibinya bernama Teh Dede, kemudian terjadi kesepakatan antara Sdr. ArXxxxx dan teh Dede dimana Terdakwa menyewa 1 unit mobil Toyota Siga milik teh dede selama 3 hari dengan uang sewa semuanya sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sopirnya Sdr. ArXxxx bersama dengan Saksi akan diberi uang jasa sopir oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah mobil siap sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ArXxxx berangkat menuju ke Jawa Timur tujuannya ke Kota Jember, selama diperjalanan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang maksud dan tujuannya ke jawa tersebut dan hanya mengatakan mau jalan-jalan saja.
5. Bahwa sekira sore hari tanggal 18 April 2023 kami tiba di Kota Jember kemudian kami menginap disebuah Hotel di Kota Jember, saat itu masih di bulan suci ramadhan (bulan puasa).
6. Bahwa saat berada di hotel tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Sdr. ArXxxx tujuannya ke Jember adalah untuk menikah dengan Saksi-2 dengan status janda mempunyai satu anak yang masih kecil, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menjadi saksi pernikahan Terdakwa, awalnya Saksi menolak namun Terdakwa terus mendesak Saksi dan dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang TNI dan Terdakwa dalam status duda karena sudah cerai dengan isterinya serta keberadaan Saksi sudah sampai di Jember di tempat pernikahan maka akhirnya Saksi mau mengabulkan permintaan Terdakwa

Hal 24 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk menjadi saksi pernikahannya.

7. Bahwa keesokan harinya tanggal 19 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Sdr. ArXxxxx pergi mengantar Terdakwa kerumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada Saksi lalu ada percakapan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-2, karena saat itu bulan puasa maka pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 akan dilaksanakan setelah maghrib.
8. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib maka dilangsungkanlah pernikahan secara agama atau siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah orang tuanya di daerah Jawa Timur.
9. Bahwa Saksi dan Sdr. ArXxxxx melihat langsung proses pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi sebagai saksi nikah dari pihak Terdakwa dan ikut menandatangani Surat Pernyataan Nikah antara Terdakwa dan Saksi-2.
10. Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama islam karena semua syaratnya terpenuhi, dipernikahan tersebut ada Bapak Penghulu, ada Wali Nikah dari pihak perempuan, ada para saksi pernikahan dan ada mahar nikah serta Terdakwa mengucapkan ijab qabul yang kemudian di sahkan oleh para saksi nikah dan masyarakat yang hadir melihat pernikahan tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak mengenal perangkat nikah dan orang yang menyaksikan pernikahan tersebut karena Saksi baru satu kali ini berjumpa, menurut Saksi itu keluarga Saksi-2 dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, jumlah orang yang hadir dipernikahan Terdakwa tersebut sekira 20 orang lebih.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa tersebut diketahui oleh Kesatuan Terdakwa Yonif, namun pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 terjadi tidak ada anggota TNI-AD dari Kesatuan Terdakwa yang hadir dipernikahan tersebut.
13. Bahwa setelah pernikahan berlangsung kemudian, Terdakwa dan Saksi-2 berbulan madu di Hotel, lalu keesokan harinya tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib setelah Sholat Isya, Saksi, Sdr. ArXxxxx, Terdakwa pulang kembali ke Sukabumi saat itu Saksi-2 dan anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun juga ikut Terdakwa ke Sukabumi dengan membawa perlengkapannya.
14. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa saat dalam perjalanan jika Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui medsos, aplikasi Tiktok dan Saksi bercerita jika Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya seorang Bidan di Cianjur yang namanya Saksi tidak tahu.
15. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 April 2023 Saksi dan rombongan

Hal 25 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya Terdakwa beserta istrinya Saksi-2 dan putrinya minta diantar kerumah kontrakan Terdakwa di Perum daerah Jawa Barat.

16. Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminjam mobil rental untuk membawa isterinya kerumah orang tua Terdakwa di Bandung selama 2 (dua) hari, namun setelah Terdakwa kembali ke Sukabumi lalu Terdakwa mengembalikan mobil rental ke Sdr. ArXxxxx namun sewa mobil tersebut dibayar Terdakwa tidak sesuai dengan harga sewanya dan baik Sdr. ArXxxxx maupun Saksi hanya di beri upah jasa mengemudi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai upah mengemudi ke Jember dan itu sangat mengecewakan Saksi dan Sdr. ArXxxxx.

17. Bahwa sejak saat itu Saksi jarang berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi pernah mendengar dari teman Saksi yaitu Sdr.Wahyu seorang pengendara ojeg online (Grab) warga Desa atau Kec.Cisaat Kab.Sukabumi sekira bulan September 2023, yang mengatakan bila "Istrinya Terdakwa, pergi meninggalkan Terdakwa tanpa Ijin" menurut Sdr.Wahyu, Istrinya Terdakwa pergi naik Grab Car Online menuju Bandung dan dari Bandung pergi ke Jember Jawa Timur dengan menumpang Bus Travel.

18. Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara ini bila ternyata Terdakwa sewaktu menikah dengan Saksi-2 masih memiliki isteri yang sah seorang bidan yang tinggal di Cianjur dengan anaknya dan Saksi juga baru mengetahui dengan pasti bila Saksi-2 telah pergi pulang ke Jember lalu diceraikan oleh Terdakwa setelah mengetahui ternyata Terdakwa masih mempunyai isteri yang sah.

19. Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah merugikan isteri dan anak yang sah serta merugikan isteri sirinya Saksi-2 dan anaknya serta memalukan nama baik kesatuannya Yonif.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi tentang pernikahan-pernikahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sebelum dan sesudah terjadi permasalahan dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba Infanteri pada tahun 2006, setelah itu ditempatkan di

Hal 26 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lYonif, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -.

2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif, Terdakwa belum pernah diberhentikan atau mengajukan pengunduran diri dari dinas militer dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI-AD.
3. Bahwa sekira tahun 2006 Terdakwa mengikuti perguruan silat Sapu Jagat di daerah Cisero Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi yang juga mendalami ilmu agama dan kebhaktinan dan sekira tahun 2020 Terdakwa mengenal Saksi-9 di perguruan tersebut lalu berteman akrab, disana Terdakwa mendapat pemahaman untuk menghindari dosa dari pada kita melakukan zina lebih baik kita menikah siri atau secara agama.
4. Bahwa selama berdinasi Terdakwa pernah melakukan beberapa kali tindak pidana dan pelanggaran disiplin, pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kasus penganiayaan terhadap preman pasar Banjaran Bandung yang mengganggu pacar Terdakwa dan menantang Terdakwa, tahun 2014 Terdakwa pernah mendapat hukuman disiplin karena memukul seorang pelatih fitness di Sukabumi yang mengganggu pacar Terdakwa atas nama Sdri. DesXxxxx, tahun 2022 Terdakwa pernah di kenakan hukuman administrasi berupa penunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode karena memukul preman Sukabumi yang memiting leher DanYonif, dan ditahun yang sama 2022 Terdakwa di pidana kembali oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara susila antara Terdakwa dengan Sdri. KriXxxxx yang dilaporkan oleh isteri sah Terdakwa Saksi-8.
5. Bahwa terhadap semua sanksi baik disiplin maupaun pidana yang pernah Terdakwa sudah dijalani dan dilaksanakan oleh Terdakwa, termasuk pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sudah Terdakwa jalani sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2023.
6. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. EliXxxxx dan mempunyai seorang anak perempuan yang saat ini masih sekolah SMP di Sukabumi, namun karena ada permasalahan keluarga kemudian Terdakwa bercerai secara resmi dengan izin Kesatuan melalui Pengadilan Agama tahun 2012.
7. Bahwa kemudian tahun 2016 Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan Saksi-8 yang berprofesi sebagai Bidan di Puskesmas, setelah berpacaran kemudian atas seizin Kesatuan Terdakwa menikah secara resmi oleh

Hal 27 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹KUA dengan Saksi-8 pada tanggal 3 Maret 2018 di rumah orang tua Saksi-8 di Cianjur yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 5 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-8 dianugerahi seorang anak perempuan yang saat ini berumur 5 (lima) tahun atas nama NabXxxxx sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.

8. Bahwa sampai saat ini secara hukum administrasi negara dan Kedinasan Militer Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-8, karena belum ada surat izin cerai dari Kesatuan maupun putusan pengadilan agama yang menyatakan Terdakwa bercerai dengan Saksi-8, meskipun pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, Terdakwa pernah menjatuhkan kata talak cerai terhadap Saksi-8 namun talak itu hanya dilakukan secara agama.

9. Bahwa setelah menikah secara resmi, Terdakwa dan Saksi-8 tinggal di Asrama Yonif Cikembar Kab.Sukabumi, namun karena Saksi-8 bekerja di Cianjur maka Saksi-8 tinggal di rumah orang tuanya di Daerah Jawa Barat, dan hanya waktu libur baru datang ke Asrama Yonif, atau terkadang Terdakwa yang pulang ke rumah orang tua Saksi-8 di Cianjur, namun sejak Terdakwa mentalak Saksi-8 tanggal 6 November 2020 baik Terdakwa dan Saksi-8 sudah tidak pernah hidup bersama lagi.

10. Bahwa saat Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara di Lemasmil Cimahi atas putusan pidana dalam perkara asusila yang dilaporkan oleh Saksi-8, sekira di awal bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media sosial Tik Tok dan Instagram.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bila Saksi-2 berstatus sebagai janda beranak satu, dan Terdakwa juga mengaku sebagai duda beranak dua, sudah bercerai dengan isterinya sejak tahun 2021 dan hanya tinggal menunggu surat cerainya keluar dari Kesatuan, selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 terus berlanjut sampai pada hubungan yang serius kepernikahan, Terdakwa merencakan setelah keluar dari penahanan akan langsung menikahi Saksi-2 di bulan April 2023,

12. Bahwa sekira diawal bulan April 2023 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli mahar pernikahan di Jember dan persiapan pernikahan, sedangkan untuk cincin pernikahan Terdakwa membelinya sendiri di Sukabumi, cincin untuk Saksi-2 dan Terdakwa masing-masing seberat 3 gram.

13. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari penahanan di Lemasmil II Cimahi Jawa Barat tanggal 4 April 2023, kemudian Terdakwa bedinas seperti biasa di Kesatuan

Hal 28 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lYonif, saat itu bulan Ramadhan dan mendekati lebaran idul fitri 2023 lalu Terdakwa mengambil cuti libur lebaran, selanjutnya pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-9 untuk dicarikan sewa atau rental mobil dengan tujuan Terdakwa akan ke Jawa untuk keperluan jalan-jalan.

14. Bahwa kemudian Saksi-9 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. ArXxxxx yang biasa membawa mobil rental milik bibinya atas nama Teh Dede, setelah disepakati harganya kemudian tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx pergi ke Jawa Timur tepatnya ke Kota Jember dengan menggunakan mobil rental/sewa Toyota Calya Nopolnya lupa, warna putih.

15. Bahwa selama diperjalanan Terdakwa tidak menceritakan maksud dan tujuan yang sebenarnya kepada Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx, setelah sampai di kota Jember tanggal 18 April 2023 sore hari kemudian Terdakwa dan rombongan menginap di sebuah hotel di kota Jember, pada malam harinya Terdakwa baru mengatakan kepada Saksi-9 bila tujuannya ke Jember adalah untuk menikah dengan pacarnya Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta Saksi-9 untuk bersedia menjadi Saksi pernikahannya, awalnya Saksi-9 menolak namun karena Saksi terus mendesaknya akhirnya Saksi-9 mau menjadi Saksi pernikahan Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 agar mengakui bila Saksi-9 adalah keluarga dari orang tua (Bapak) Terdakwa.

16. Bahwa tanggal 19 April 2023 pagi hari Saksi, Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx pergi kerumah Saksi-2 kemudian bertemu dengan orang tuanya, Terdakwa menyampaikan maksud dan niatnya untuk menikah dengan Saksi-2 dan selanjutnya disepakati pernikahan secara siri tersebut akan dilangsungkan sore hari setelah berbuka puasa.

17. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib, setelah maghrib Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah orang tuanya di daerah Jawa Timur dan dalam proses pernikahan tersebut Terdakwa melakukan Ijab Qobul dengan cara bersalaman, tangan kanan Terdakwa menjabat tangan pak penghulu yang juga bertindak sebagai wali nikah Saksi-2, lalu mengucapkan kata-kata yang dibimbing oleh Bapak Penghulu **"Saya nikahkan anak saya Saksi-2 binti Saksi-4 dengan seorang laki-laki bernama Terdakwa"** kemudian Terdakwa menjawab dengan mengucapkan **"Saya terima nikahnya Saksi-2 binti Saksi-4, dengan Mas kawin, Cincin Emas 3 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai"** selanjutnya penghulu dan para saksi dalam proses pernikahan tersebut, menyatakan **"Sah"** dalam pernikahan tersebut kemudian do'a bersama dan

Hal 29 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

^Pdilanjutkan dengan acara ramah tamah serta makan makan.

18. Bahwa menurut Terdakwa dan tamu yang hadir di dalam pernikahan tersebut sekira 20 orang sampai 30 orang pernikahan siri tersebut sah secara agama islam karena ada mempelainya, ada ijab kabul, ada penghulu, ada wali pernikahan dan ada maharnya dan setelah pernikahan mahar tersebut menjadi milik Saksi-2 sepenuhnya, selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Nikah Siri.

19. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bermalam dihotel, selanjutnya keesokan harinya tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan dua orang temannya serta Saksi-2 dan anaknya yang 3 (tiga) tahun pergi bersama-sama ke Sukabumi.

20. Bahwa setelah tiba di Sukabumi tanggal tanggal 21 April 2023 Terdakwa membawa Saksi-2 kerumah kontrakanmya di daerah Jawa Barat.

21. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu keluarganya di Bandung dan menginap 2 hari dirumah orang tua Terdakwa, bahwa kemudian tanggal 23 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Sukabumi.

22. Bahwa sekira satu bulan di Sukabumi Saksi-2 mengetahui bila Terdakwa belum bercerai dengan isteri Terdakwa Saksi-8 kemudian Saksi-2 minta pulang ke Jember namun Terdakwa melarangnya sehingga terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi-2.

23. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi-2 dengan tanpa izin dari Terdakwa lalu Saksi-2 dan anaknya pergi meninggalkan rumah kontrakan di Perum daerah Jawa Barat dan kembali pulang ke rumah orang tuanya di Jember.

24. Bahwa selanjutnya pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Kesatuan Yonif berdasarkan laporan dari isteri sah Terdakwa Saksi-8 dan selanjutnya Terdakwa di proses di Kesatuan.

25. Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 selaku Dansi Intel Yonif bulan Agustus 2023 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 dengan cara menelepon Saksi-2 dan mengucapkan kata talak "saya menceraikan kamu" dan pada pertengahan bulan Juni 2023 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Ikrar Talak atau Cerai yang di tandatangi oleh orang tua Terdakwa dan saudara Terdakwa lalu file surat tersebut dalam bentuk Pdf Terdakwa kirim kepada Saksi-2 untuk di tandatangi dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak terikat dalam hubungan suami isteri dengan Saksi-2.

26. Bahwa saat menikah siri dengan Saksi-2 tanggal 19 April 2023 Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa maupun kepada Komandan Kesatuan.

Hal 30 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P127. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bila seorang TNI tidak boleh berpoligami, namun Terdakwa tetap nekat menikah siri dengan Saksi-2 dengan tujuan untuk menghindari zina dan Terdakwa merasa bila secara agama sudah menceraikan isteri sahnya Saksi-8.

28. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan dan aturan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI dan Terdakwa masih ingin terus mengabdikan pada TNI-AD.

29. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas Papua tahun 2017 dan mendapat tanda jasa Dharma Nusa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterkaitan dan keabsahan serta kekuatan pembuktian barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pertimbangan pendapatnya tentang barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperbaiki susunan barang bukti dari Oditur Militer sekedar susunan antara barang bukti berupa barang dan surat-surat, dengan mendasari ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan peradilan militer tahun 2008, terhadap susunan barang bukti dalam putusan ini menjadi barang-barang dan baru kemudian surat-surat, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut :

1. Berupa Barang:
 - Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.

Bukti barang tersebut diatas merupakan bukti barang yang disita Penyidik SubDenpom dari Saksi-2 pada tanggal 6 November 2023, dimana bukti barang-barang tersebut merupakan mahar yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sewaktu pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-2 berlangsung pada tanggal 19 April 2023 di rumah orang tua Saksi-2 di Jember dan selanjutnya mahar tersebut menjadi milik Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Hal 31 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n Saksi-8.

Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n Saksi-8, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat KPI tersebut di atas menyatakan dan membuktikan bila Saksi-8 masih menjadi istri sah Terdakwa karena hak dan kewajibannya masih melekat sebagai isteri Terdakwa yang berstatus prajurit militer aktif, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

- b. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat.

Bahwa terhadap barang bukti surat 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah bukti surat yang menunjukkan keabsahan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-8 secara hukum negara dan sampai dengan terjadi tindak pidana dalam perkara ini diketahui masih berlaku karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perceraian diantara mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin dari Kesatuan a.n Terdakwa dan Saksi-8.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilainya buti surat tersebut diatas, ternyata merupakan bukti surat izin kawin antara Terdakwa dan Saksi-8 yang dikeluarkan oleh Danbrigif selau Papera Terdakwa secara kedinas yang menjadi salah satu syarat resminya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-8 secara administrasi kedinasan Terdakwa dan keduanya masih terikat dalam pernikahan tersebut sampai dengan terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa tersebut, yang mana bukti surat

Hal 32 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa tersebut menunjukkan bukti sah administrasi kependudukan dari keluarga Terdakwa dan Saksi-8 yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menilai dan mengkajinya di ketahui bila bukti tersebut merupakan Surat Pernyataan telah berlangsungnya pernikahan secara agama antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 19 April 2023 di Jember, dimana Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2, kemudian ditandatangani oleh Saksi-5 selaku Penghulu serta Saksi-4 dan Saksi-9 sebagai Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ikrar talak Cerai Terdakwa dengan Saksi-2.

Terhadap bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai Terdakwa dengan Saksi-2, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji bukti tersebut, diketahui bila bukti surat tersebut dibuat dengan tidak ada tanggal waktu dan tempat pembuatannya, berdasarkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bila Surat tersebut dibuat oleh Terdakwa setelah Saksi-2 pulang ke Kab. Jember dan setelah Terdakwa diperiksa oleh Kesatuan Yonif dalam hal ini oleh Saksi-1 untuk diambil keterangan terkait dengan perkara aquo, Surat Pernyataan Talak/Cerai tersebut belum ditandatangani oleh Saksi-2 selaku pihak kedua karena menurut Terdakwa saat surat tersebut dibuat Terdakwa Saksi-2 telah pulang kerumahnya di Kab. Jember Jawa Timur dan para Saksi yang menandatangani surat pernyataan cerai tersebut adalah teman-teman Terdakwa sendiri yang berada di Kab. Sukabumi Jawa Barat, Majelis Hakim menilai bila Surat Pernyataan Talak/Cerai tersebut dibuat dan diakui sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi-2 selaku pihak kedua, namun dipersidangan secara tegas Saksi-2 menyatakan telah menerima pernyataan talak dari surat pernyataan talak Terdakwa tersebut dan telah menganggap bila ia sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi dengan Terdakwa,

Hal 33 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa selanjutnya karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cerai Terdakwa dengan Saksi-8.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkajinya ternyata surat tersebut menerangkan adanya kesepakatan untuk bercerai antara Terdakwa dengan Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa yang dibuat pada tanggal 6 November 2020, namun sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara aquo belum ada putusan dari pengadilan manapun yang menyatakan bila perceraian antara Terdakwa dan Saksi-8 telah resmi atau sah secara hukum dan karenanya pernikahan tersebut masih dinyatakan sah secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

- h. 3 (tiga) lembar foto Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar foto Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 diketahui bila foto-foto tersebut diambil pada saat terjadinya pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-2 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di daerah Jawa Timur pada tanggal 19 April 2023 dimana foto-foto tersebut memperlihatkan saat terjadinya akad nikah yang dihadiri oleh Penghulu dan Para Saksi pernikahan serta adanya mahar pernikahan, dan sebuah foto booth Terdakwa yang menggunakan pakaian dinas PDL TNI-AD dengan Saksi-2 menggunakan baju pengantin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

- i. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penjualan cincin emas mas kawin pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dari toko emas Pulau Indah.

Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembelian cincin emas mas kawin pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dari toko emas Pulau Indah, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diketahuai bila bukti surat tersebut disita oleh Penyidik SubDenpom dari Saksi-2 dan ternyata 2 (dua) lembar kwitansi pembelian cincin emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa tersebut adalah kwitansi asli dari Toko Pulau Indah Jl. Jend A.Yani No. 80 Sukabumi Jawa Barat, dimana kwitansi tersebut merupakan bukti pembelian 2 (dua) buah cincin kawin masing-masing satu untuk Terdakwa dan satu lagi untuk Saksi-2 masing-masing seberat 3 gram yang diberikan pada saat acara pernikahan siri tanggal 19 April 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

- j. 2 (dua) lembar foto Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas merupakan foto-foto dari bukti barang yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangannya tentang barang bukti berupa barang tersebut diatas, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua barang bukti Barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat, semua barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti, dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana Majelis Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterangan Saksi, atas keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi baik yang didengarkan secara langsung dalam pemeriksaan secara luring maupun pemeriksaan secara daring serta keterangan yang dibacakan dari BAP dibawah sumpah, setelah meneliti dan mengkajinya Majelis Hakim menilai bila keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai fakta dan atau alat bukti dalam perkara aquo.
2. Bahwa terhadap keterangan yang telah Terdakwa berikan didalam

Hal 35 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut juga telah sesuai dengan keterangan para Saksi dan pemeriksaan barang bukti dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai fakta persidangan sebagaimana akan terurai lebih lanjut didalam fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba Infanteri pada tahun 2006, setelah itu ditempatkan di Yonif, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif, Terdakwa belum pernah diberhentikan atau mengajukan pengunduran diri dari dinas militer dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI-AD.
3. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa pernah melakukan beberapa kali tindak pidana dan pelanggaran disiplin, pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kasus penganiyaan terhadap preman pasar Banjaran Bandung yang mengganggu pacar Terdakwa dan menantang Terdakwa, tahun 2014 Terdakwa pernah mendapat hukuman disiplin karena memukul seorang pelatih fitnes di Sukabumi yang mengganggu pacar Terdakwa atas nama Sdri. DesXxxxx, pada tahun 2022 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode karena memukul preman Sukabumi yang memiting leher DanYonif, dan ditahun yang sama 2022 Terdakwa di pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara susila antara Terdakwa dengan Sdri. KriXxxxx yang dilaporkan oleh isteri sah Terdakwa Saksi-8.
4. Bahwa benar terhadap semua sanksi baik disiplin maupun pidana yang pernah Terdakwa sudah dijalani dan dilaksanakan oleh Terdakwa, termasuk pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sudah Terdakwa jalani sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2023.
5. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa aktif mengikuti Perguruan Silat Sapu Jagad di daerah Cisero Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, adapun perguruan

Hal 36 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapu Jagad adalah seorang perwira silat yang mendalami ilmu agama dan kebatinan, diperguruan tersebut Terdakwa dan Saksi-9 berkenalan dan berteman akrab dan diperguruan Sapu Jagad tersebut Terdakwa mendapat pengetahuan tentang nikah siri lebih baik dari pada melakukan zina.

6. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. EliXxxxx namun karena ada permasalahan keluarga kemudian Terdakwa bercerai secara resmi dengan izin Kesatuan melalui Pengadilan Agama tahun 2012 dari pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama ibunya dan berstatus pelajar SMP di Sukabumi.

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Saksi-8 dikenalkan oleh temannya dengan Terdakwa, setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi-8 dan Terdakwa terus berlanjut, saat itu Saksi-8 mengetahui bila Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Sukabumi sudah berstatus duda karena pernah menikah dengan sorang guru di Sukabumi dan mempunyai seorang anak yang setelah berpisah ikut dengan mantan isterinya, sedangkan Saksi-8 berstatus gadis belum pernah menikah dan bekerja sebagai Bidan di Puskesmas yang jaraknya sekira 2 (dua) jam perjalanan kendaraan mobil dari tempat dinas Terdakwa di Yonif Sukabumi.

8. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret tahun 2018 Saksi-8 menikah dengan Terdakwa di daerah Jawa Barat, pernikahan tersebut dilakukan secara resmi melalui izin Kesatuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 5 Maret 2018 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-8 dan Terdakwa dikaruniai seorang anak Perempuan yang kini sudah berusia 5 (lima) tahun atas nama NabXxxxx sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.

9. Bahwa benar sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi-8 sudah bekerja sebagai Bidan PTT di Puskesmas dan setelah menikah Saksi-8 tetap bekerja dan tinggal dirumah orang tuanya di Daerah Jawa Barat, namun setiap akhir pekan atau saat libur Saksi-8 selalu pulang kerumah di Kesatuan Yonif Sukabumi atau terkadang Terdakwa yang pulang ke rumah orang tua Saksi-8 di Cianjur.

10. Bahwa benar sampai saat ini secara hukum negara dan peraturan Kedinasan Militer Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-8, karena belum pernah ada Surat Izin Cerai (SIC) dari Kesatuan maupun putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Terdakwa bercerai dengan Saksi-8, meskipun pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, Terdakwa pernah menjatuhkan kata talak cerai terhadap Saksi-8 namun talak itu hanya dilakukan

Hal 37 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara agama, namun sejak Terdakwa mentalak Saksi-8 tanggal 6 November 2020 baik Terdakwa dan Saksi-8 sudah tidak pernah hidup bersama lagi.

11. Bahwa benar awal pernikahan hubungan rumah tangga Saksi-8 dan Terdakwa baik-baik saja, namun saat Saksi-8 sedang hamil besar sekira di akhir tahun 2019 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis, hal mana dikarenakan tidak ada keterbukaan Terdakwa tentang keuangan keluarga, Terdakwa juga sering keluar malam dengan teman-teman di perkumpulan silat Sapu Jagad sehingga mengabaikan keluarga, selanjutnya sifat Terdakwa sudah mulai kelihatan aslinya yang temperamen, keras, kasar, sering keluar malam ketempat hiburan malam, tempat karaoke, bahkan pernah memukul Saksi-8, hal tersebut terus berlanjut sampai Saksi-8 mempunyai anak, Saksi-8 pernah melaporkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ke Kesatuan Terdakwa namun saat itu masih kurang buktinya sehingga masalahnya tidak teruskan secara hukum.

12. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-8 mengetahui bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain atas nama Sdri. MalXxxxx bekerja di pabrik PT., selanjutnya Sdri. MalXxxxx memberitahukan kepada Saksi bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. NenXxxxx sampai mempunyai seorang anak, atas keadaan tersebut Saksi-8 mencari bukti-bukti perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. NenXxxxx dan kemudian Saksi-8 melaporkannya secara hukum hingga akhirnya Terdakwa diproses di Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu di pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara pada tahun 2022.

13. Bahwa benar sejak tahun 2020 Saksi-8 sudah berupaya melakukan pengurusan administrasi perceraian dengan Terdakwa, mulai dari mendatangi Intel Batalyon kemudian mengurus di Brigif 15 dan Saksi-8 juga pernah meminta surat talak pada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di Lemasmil Cimahi lalu mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama namun di tolak oleh Pengadilan Agama karena belum ada izin dari Kesatuan Terdakwa, sampai saat ini Saksi-8 masih berupaya untuk mengurus administrasi perceraian namun belum mendapat persetujuan dari Kesatuan Terdakwa.

14. Bahwa benar selama ini Terdakwa jarang memberi nafkah kepada Saksi-8 dan anak mereka, dan bila Saksi-8 ingin meminta uang pada Terdakwa untuk keperluan anak mereka Saksi-8 seperti harus mengemis-ngemis terlebih dahulu dan baru diberi uang oleh Terdakwa biasanya sejumlah Rp 500.000,00 sampai Rp 800.000,00.

15. Bahwa benar saat Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara di Lemasmil Cimahi dari bulan September 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2023 atas putusan pidana dalam perkara asusila yang

Hal 38 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dilaporkan oleh Saksi-8, sekira di awal bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media sosial Tik-Tok dan Instagram, saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi-2 bila ia berstatus sebagai pajurit TNI yang bertugas di Yonif Sukabumi

16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui bila Saksi-2 berstatus sebagai janda beranak satu dan Terdakwa juga mengaku sebagai duda beranak dua, sudah bercerai dengan isterinya sejak tahun 2021 dan hanya tinggal menunggu surat cerainya keluar dari Kesatuan, selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 terus berlanjut sampai pada hubungan yang serius kejejang pernikahan, Terdakwa merencakan setelah keluar dari penahanan di Lemasmil Cimahi akan langsung menikahi Saksi-2 di bulan April 2023.

17. Bahwa benar Saksi-2 pernah menanyakan bagaimana masalah administrasi pernikahan karena Terdakwa adalah anggota TNI, kemudian Terdakwa mengatakan bila administrasi pernikahan nanti akan diurus saat Saksi-2 dan Terdakwa sudah berada di Sukabumi, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menikah secara agama atau nikah siri terlebih dahulu sambil nanti mengurus surat izin pernikahan di Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-2 dan keluarganya akta surat cerai dengan isterinya, Terdakwa hanya mengatakan bila surat cerainya belum turun dari Kesatuan.

18. Bahwa benar sekira diawal bulan April 2023 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli mahar pernikahan di Jember dan persiapan penikahan, sedangkan untuk cincin pernikahan Terdakwa membelinya sendiri di Sukabumi, cincin pernikahan untuk Saksi-2 dan Terdakwa masing-masing seberat 3 gram.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari penahanan di Lemasmil II Cimahi Jawa Barat tanggal 4 April 2023, kemudian Terdakwa bedinas seperti biasa di Kesatun Yonif, saat itu bulan Ramadhan dan mendekati lebaran idul fitri 2023 lalu Terdakwa mengambil cuti libur lebaran, selanjutnya pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-9 untuk dicarikan sewa atau rental mobil dengan tujuan Terdakwa akan ke Jawa untuk keperluan jalan-jalan.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-9 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. ArXxxxx yang biasa membawa mobil rental milik bibinya atas nama Teh Dede, setelah disepakati harga sewa selama 3 hari sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sopirnya Sdr. ArXxxxx bersama dengan Saksi-9 akan diberi uang jasa sopir oleh Terdakwa, kemudian tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx pergi ke Jawa Timur tepatnya ke Kota Jember dengan menggunakan mobil rental atau sewa Toyota

Hal 39 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi Calya warna putih namun Terdakwa lupa berapa nomor polisinya.

21. Bahwa benar selama diperjalanan Terdakwa tidak menceritakan maksud dan tujuan yang sebenarnya kepada Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx, setelah sampai di kota Jember tanggal 18 April 2023 sore hari kemudian Terdakwa dan rombongan menginap di sebuah hotel di kota Jember, pada malam harinya Terdakwa baru mengatakan kepada Saksi-9 bila tujuannya ke Jember adalah untuk menikah dengan pacaranya Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta Saksi-9 untuk bersedia menjadi Saksi pernikahannya, awalnya Saksi-9 menolak namun karena Saksi terus mendesaknya akhirnya dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang TNI dan Terdakwa dalam status duda karena sudah cerai dengan isterinya serta keberadaan Saksi-9 sudah sampai di Jember di tempat pernikahan maka akhirnya Saksi-9 mau mengabulkan permintaan Terdakwa untuk menjadi saksi pernikahannya, Terdakwa meminta kepada Saksi-9 agar mengakui bila Saksi-9 adalah keluarga dari orang tua (Bapak) Terdakwa.

22. Bahwa benar pada pagi hari tanggal 19 April 2023 Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan orang tuanya dirumah orang tua Saksi-2 di daerah Jawa Timur, pada pertemuan dengan keluarga Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas dulu sebelum menikah secara sah di KUA, kemudian Terdakwa menyampaikan nanti untuk administrasi pernikahan akan diurus bersama-sama dengan Saksi-2 setelah berada di Sukabumi, sambil menunggu surat cerainya turun dari Kesatuannya, baik Saksi-2 maupun keluarganya percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa seorang prajurit TNI.

23. Bahwa benar Saksi-2 dan keluarganya juga sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak ada rekan dari kantornya maupun orang tua Terdakwa yang datang kerumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan bila ia datang bersama orang 2 (dua) orang saudara dari ayahnya karena orang tua Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa hadir di Jember.

24. Bahwa benar oleh karena saat itu sedang dalam bulan puasa Ramadhan maka disepakati untuk pernikahan dilaksanakan setelah berbuka puasa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib, setelah maghrib Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara agama atau siri dirumah orang tua Saksi-2 di daerah Jawa Timur yang dihadiri oleh Bapak Kandung Saksi-2, Saksi-5 selaku Penghulu dan Wali nikah Saksi-2, ada juga saksi pernikahan Sdr. HarXxxxx, Saksi-6, dan teman Terdakwa dari Sukabumi Saksi-9 dan dihadiri sekira 20 orang sampai 30 orang undangan warga kampung setempat.

Hal 40 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P125. Bahwa benar pernikahan dilakukan secara khidmad dimana Terdakwa berjabat tangan dengan Penghulu (Saksi-5) dan selanjutnya Terdakwa mengucapkan kalimat ijab qobul **“Saya terima nikahnya Saksi-2 binti Saksi-4 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai”** dan penghulu menanyakan kepada saksi-saksi **“Apakah Sah ?”** dan saksi-saksi pernikahan menjawab **“Sah”**, setelah itu penghulu membacakan doa dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah serta makan-makan.

26. Bahwa benar menurut Terdakwa, penghulu, saksi pernikahan dan tamu yang hadir di dalam pernikahan tersebut sekira 20 orang sampai 30 orang pernikahan siri tersebut sah secara agama islam karena ada mempelainya, ada ijab kobul, ada penghulu, ada wali pernikahan dan ada maharnya dan mahar tersebut menjadi milik Saksi-2 sepenuhnya, selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Nikah Siri, keabsahan pernikahan siri tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-7 selaku Saksi dari P2N (Moden) KUA Kec. Arjasa Kab. Jember yang di mintai keterangannya oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara ini.

27. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bermalam dihotel, selanjutnya keesokan harinya tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan anaknya serta Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx pergi bersama-sama ke Sukabumi dengan menggunakan mobil rental Terdakwa.

28. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 21 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Sukabumi kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju rumah kontraknya di daerah Jawa Barat.

29. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan anaknya untuk bertemu keluarga Terdakwa di Bandung, lalu Terdakwa memperpanjang kembali sewa mobil rental Sdr. ArXxxxx selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi-2 menginap 2 (dua) hari dirumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 23 April 2023, saat berada dirumah orang tua Terdakwa Saksi-2 baru mengetahui dari keluarga Terdakwa bila sebenarnya Terdakwa dan isteri sahnya (Saksi-8) belum bercerai secara resmi .

30. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Sukabumi lalu Terdakwa mengembalikan mobil rental ke Sdr. ArXxxxx namun sewa mobil tersebut dibayar Terdakwa tidak sesuai dengan harga sewanya dan baik Sdr. ArXxxxx maupun Saksi-9 hanya di beri upah jasa mengemudi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai upah mengemudi ke Jember dan itu sangat mengecewakan Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx.

Hal 41 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P131. Bahwa benar awalnya Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa melihat akun instagram Terdakwa yang biasanya atas nama Terdakwa namun berubah menjadi Rudi Restu, lalu Saksi-8 melihat foto keluarga Terdakwa sewaktu lebaran tahun 2023 dan disana Saksi-8 melihat ada gambar perempuan yang tidak Saksi-8 kenal, selanjutnya Saksi-8 melihat instagram Terdakwa dan menemukan nama Saksi-2, lalu Saksi-8 mengikuti akun instagram Saksi-2 dengan menggunakan akun saudara Saksi-8, di dalam akun Saksi-2 Saksi-8 melihat foto-foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang kemudian Saksi-8 ambil untuk dijadikan bukti pernikahan siri Terdakwa tersebut.

32. Bahwa benar Saksi-8 sendiri tidak mengetahui bagaimana pernikahan tersebut bisa terjadi, dimana dan kapan waktunya, selanjutnya melalui media sosial Saksi-8 berkomunikasi dengan Saksi-2 dan menyampaikan bila Saksi-8 adalah isteri sah Terdakwa dan statusnya belum bercerai secara resmi, Saksi-8 minta agar Saksi-2 menyampaikan pada Terdakwa untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap anak mereka, lalu Saksi-2 mengatakan agar diselesaikan saja dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-2 saling berkenalan lalu bertukar nomor handphone.

33. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-8 bila pernikahannya dengan Terdakwa dilakukan secara agama atau siri karena Terdakwa mengakuinya sebagai duda, dan ternyata pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa serta tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa.

34. Bahwa benar pernikahan antara Saksi-2 Saksi-2 dengan Terdakwa tidak tercatat baik di KUA maupun dicatat Sipil karena hanya melaksanakan Nikah Siri yang disahkan menurut Agama Islam akan tetapi secara resmi tidak sah menurut undang-undang perkawinan, namun selaku isteri sah Terdakwa dan masih terikat sebagai ibu Persit Saksi-8 merasa sudah terhina dan dilecehkan serta tidak dianggap lagi oleh Terdakwa karena yang Saksi-8 inginkan seharusnya Terdakwa mengurus perceraainya terlebih dahulu dengan Saksi-8 baru bisa menikah lagi dengan orang lain, selanjutnya Saksi-8 melaporkan pernikahan siri Terdakwa tersebut ke Brigif dan kemudian ditindaklanjuti oleh Batalyon

35. Bahwa benar dalam komunikasi selanjutnya Saksi-8 banyak menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangganya bersama Terdakwa dan masalah perawatan anaknya, atas pernikahan siri yang terjadi antara Saksi-2 dan Terdakwa Saksi-8 tidak menyalahkan Saksi-2 dan Saksi-2 juga berterimakasih karena sudah diberitahu tentang sifat Terdakwa sebenarnya.

36. Bahwa benar setelah Saksi-2 memastikan bila Terdakwa dengan Saksi-8

Hal 42 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P1 memang belum bercerai, selanjutnya Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya di Jember dan meminta agar Terdakwa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan istrinya, namun Terdakwa melarang Saksi-2 untuk pulang ke rumah orang tuanya, sehingga terjadinya cek-cok antara Saksi-2 dan Terdakwa.

37. Bahwa benar karena Saksi-2 sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2023 dengan tanpa memberitahu kepada Terdakwa Saksi-2 dan anaknya pulang kerumah orang tua Saksi-2 di Jember, dengan harapan Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

38. Bahwa benar selanjutnya pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Kesatuan Yonif berdasarkan laporan dari isteri sah Terdakwa Saksi-8 dan selanjutnya Terdakwa di proses di Kesatuan.

39. Bahwa benar sebelum Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 selaku Dansi Intel Yonif bulan Agustus 2023 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 dengan cara menelepon Saksi-2 dan mengucapkan kata talak, kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Ikrar Talak atau Cerai yang di tandatangi oleh orang tua Terdakwa dan saudara Terdakwa lalu file surat tersebut dalam bentuk Pdf Terdakwa kirim kepada Saksi-2 untuk di tandatangi dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak terikat dalam hubungan suami isteri dengan Saksi-2.

40. Bahwa benar saat menikah siri dengan Saksi-2 tanggal 19 April 2023 Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa maupun kepada Komandan Kesatuan, padahal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 5 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat Terdakwa dan Saksi-8 masih secara sah terikat dalam pernikahan tersebut dan Terdakwa masih bertanggungjawab terhadap Saksi-8 dan anaknya NabXxxxx terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.

41. Bahwa benar terhadap permasalahan dalam perkara ini Saksi-8 berharap agar Terdakwa dapat diberikan sanksi yang berat karena perbuatannya sudah berulang, sedangkan hukuman dari tindak pidana yang lalu selama 7 (tujuh) bulan tidak membuat jera dan kapok Terdakwa.

42. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 dan keluarganya sudah merasa ditipu oleh Terdakwa hingga akhirnya membuat malu Saksi-2 dan keluarganya, Saksi-2 tidak menyangka bila seorang prajurit TNI bisa melakukan hal seperti itu, Saksi-2 tidak mempunyai keinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa dan

Hal 43 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Piingin menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.

43. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui bila seorang TNI tidak boleh berpoligami, namun Terdakwa tetap nekat menikah siri dengan Saksi-2 dengan tujuan untuk menghindari zina dan Terdakwa merasa bila secara agama sudah menceraikan isteri sahnya Saksi-8.

44. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan dan aturan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI dan Terdakwa masih ingin terus mengabdikan pada TNI-AD.

45. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas Papua tahun 2017 dan mendapat tanda jasa Dharma Nusa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP

Hal 44 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba Infanteri pada tahun 2005, setelah itu ditempatkan di Yonif, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan selama ini Terdakwa belum pernah diberhentikan atau mengajukan pemberhentian dari dinas kemiliteran.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD dan selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan dan menyatakan dirinya selalu dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang RI

Hal 45 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 1 tahun 1974 pasal 9 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Saksi-8 dikenalkan oleh temannya dengan Terdakwa, Saksi-8 yang berstatus sebagai seorang gadis mengetahui bila Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Sukabumi dengan status duda karena pernah menikah dengan sorang guru di Sukabumi dan mempunyai seorang anak yang setelah cerai pada tahun 2009 ikut dengan mantan isterinya.
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret tahun 2018 Saksi-8 menikah dengan Terdakwa di daerah Jawa Barat, pernikahan tersebut dilakukan secara resmi melalui izin Kesatuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 5 Maret 2018 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-8 dan Terdakwa dikaruniai seorang anak Perempuan yang kini sudah berusia 5 (lima) tahun atas nama NabXxxx sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.
3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi-8 sudah bekerja sebagai Bidan PTT di Puskesmas dan setelah menikah Saksi-8 tetap bekerja dan tinggal dirumah orang tuanya di Daerah Jawa Barat, namun setiap akhir pekan

Hal 46 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Platau saat libur Saksi-8 selalu pulang kerumah di Kesatuan Yonif Sukabumi atau terkadang Terdakwa yang pulang ke rumah orang tua Saksi-8 di Cianjur yang jaraknya sekira 2 (dua) jam perjalanan kendaraan mobil dari tempat dinas Terdakwa.

4. Bahwa benar sampai saat ini secara hukum negara dan peraturan Kedinasan Militer Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-8, karena belum pernah ada Surat Izin Cerai (SIC) dari Kesatuan maupun putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Terdakwa bercerai dengan Saksi-8, meskipun pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, Terdakwa pernah menjatuhkan kata talak cerai terhadap Saksi-8 namun talak itu hanya dilakukan secara agama, namun sejak Terdakwa mentalak Saksi-8 tanggal 6 November 2020 baik Terdakwa dan Saksi-8 sudah tidak pernah hidup bersama lagi.

5. Bahwa benar awal pernikahan hubungan rumah tangga Saksi-8 Sdri Ai Syamsiah dan Terdakwa baik-baik saja, namun saat Saksi-8 sedang hamil besar sekira di akhir tahun 2019 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis, hal mana dikarenakan tidak ada keterbukaan Terdakwa tentang keuangan keluarga, selanjutnya sifat Terdakwa sudah mulai kelihatan aslinya yang temperamen, keras, kasar, sering keluar malam ketempat hiburan malam, tempat karaoke, bahkan pernah memukul Saksi-8, hal tersebut terus berlanjut sampai Saksi-8 mempunyai anak, pada tahun 2019 Saksi-8 mengetahui bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain atas nama Sdri. MalXxxxx bekerja di pabrik PT., selanjutnya Sdri. MalXxxxx memberitahukan kepada Saksi bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. NenXxxxx sampai mempunyai seorang anak, atas keadaan tersebut Saksi-8 mencari bukti-bukti perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. NenXxxxx dan kemudian Saksi-8 melaporkannya secara hukum hingga akhirnya Terdakwa diproses di Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu di pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara pada tahun 2022.

6. Bahwa benar sejak tahun 2020 Saksi-8 sudah berupaya melakukan pengurusan administrasi perceraian dengan Terdakwa baik di Brigif 15 maupun di Batalyon namun belum mendapat persetujuan dari Kesatuan Terdakwa, Saksi-8 juga pernah meminta surat talak pada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di Lemasmil Cimahi lalu mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama namun di tolak oleh Pengadilan Agama karena belum ada izin dari Kesatuan Terdakwa,

7. Bahwa benar saat Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara di Lemasmil Cimahi dari bulan September 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2023, sekira di awal bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media sosial Tik-Tok dan Instagram, saat itu

Hal 47 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹Terdakwa mengakui kepada Saksi-2 bila ia berstatus sebagai pajurit TNI yang bertugas di Yonif Sukabumi

8. Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi-2 terus berlanjut sampai pada hubungan yang serius kejenjang kepernikahan, Terdakwa mengetahui status Saksi-2 adalah janda beranak satu sedangkan Terdakwa mengaku sebagai duda beranak 2 (dua) yang cerai dengan isterinya sejak tahun 2021.

9. Bahwa benar Saksi-2 pernah menanyakan bagaimana masalah administrasi pernikahan karena Terdakwa adalah anggota TNI, Terdakwa mengatakan administrasi pernikahan nanti akan diurus saat Saksi-2 dan Terdakwa sudah berada di Sukabumi, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menikah secara agama atau nikah siri terlebih dahulu sambil nanti mengurus surat izin pernikahan di Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-2 dan keluarganya akta surat cerai dengan isterinya, Terdakwa hanya mengatakan bila surat cerainya belum turun dari Kesatuan.

10. Bahwa benar sekira diawal bulan April 2023 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli mahar pernikahan di Jember dan persiapan penikahan, sedangkan untuk cincin pernikahan Terdakwa membelinya sendiri di Sukabumi, cincin pernikahan untuk Saksi-2 dan Terdakwa masing-masing seberat 3 gram.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari penahanan di Lemasmil II Cimahi Jawa Barat tanggal 4 April 2023, kemudian Terdakwa bedinas seperti biasa di Kesatun Yonif, saat itu bulan Ramadhan dan mendekati lebaran idul fitri 2023 lalu Terdakwa mengambil cuti libur lebaran, selanjutnya pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-9 untuk dicarikan sewa atau rental mobil dengan tujuan Terdakwa akan ke Jawa untuk keperluan jalan-jalan.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-9 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. ArXxxxx yang biasa membawa mobil rental milik bibinya atas nama Teh Dede, setelah disepakati harga sewa kemudian tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx pergi ke Jawa Timur tepatnya ke Kota Jember dengan menggunakan mobil rental atau sewa Toyota Calya warna putih.

13. Bahwa benar setelah sampai di kota Jember tanggal 18 April 2023 sore hari kemudian Terdakwa dan rombongan menginap di sebuah hotel, malam harinya Terdakwa baru mengatakan kepada Saksi-9 bila tujuannya ke Jember adalah untuk menikah dengan pacarnya Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta Saksi-9 untuk bersedia menjadi Saksi pernikahannya, awalnya Saksi-9 menolak namun karena Saksi terus mendesaknya akhirnya dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang TNI dan Terdakwa dalam status duda karena sudah

Hal 48 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perceraian dengan isterinya serta keberadaan Saksi-9 sudah sampai di Jember di tempat pernikahan maka akhirnya Saksi-9 mau mengabulkan permintaan Terdakwa untuk menjadi saksi pernikahannya.

14. Bahwa benar pagi hari tanggal 19 April 2023 Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan orang tuanya di rumah orang tua Saksi-2 di daerah Jawa Timur, pada pertemuan dengan keluarga Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas dulu sebelum menikah secara sah di KUA, kemudian Terdakwa menyampaikan nanti untuk administrasi pernikahan akan diurus bersama-sama dengan Saksi-2 setelah berada di Sukabumi, sambil menunggu surat cerainya turun dari Kesatuannya, baik Saksi-2 maupun keluarganya percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa seorang prajurit TNI.

15. Bahwa benar Saksi-2 dan keluarganya juga sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak ada rekan dari kantornya maupun orang tua Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan bila ia datang bersama orang 2 (dua) orang saudara dari ayahnya karena orang tua Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa hadir di Jember.

16. Bahwa benar oleh karena saat itu sedang dalam bulan puasa Ramadhan maka disepakai untuk pernikahan dilaksanakan setelah berbuka puasa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib, setelah maghrib Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara agama atau siri di rumah orang tua Saksi-2 di daerah Jawa Timur yang dihadiri oleh Bapak Kandung Saksi-2, Saksi-5 selaku Penghulu dan Wali nikah Saksi-2, ada juga saksi pernikahan Sdr. HarXxxxx, Saksi-6, dan teman Terdakwa dari Sukabumi Saksi-9 dan dihadiri sekira 20 orang sampai 30 orang undangan warga kampung setempat.

17. Bahwa benar pernikahan dilakukan secara khidmad dimana Terdakwa berjabat tangan dengan Penghulu (Saksi-5) dan selanjutnya Terdakwa mengucapkan kalimat ijab qobul **“Saya terima nikahnya Saksi-2 binti Saksi-4 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai”** dan penghulu menanyakan kepada saksi-saksi **“Apakah Sah ?”** dan saksi-saksi pernikahan menjawab **“Sah”**, setelah itu penghulu membacakan doa dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah serta makan-makan.

18. Bahwa benar menurut para Saksi dan Terdakwa pernikahan tersebut sah secara agama islam karena memenuhi semua syarat pernikahannya karena ada kedua mempelainya, ada ijab kobl, ada penghulu, ada wali pernikahan dan ada

Hal 49 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pimaharnya dan mahar tersebut menjadi milik Saksi-2 sepenuhnya, selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Nikah Siri, keabsahan pernikahan siri tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-7 selaku Saksi dari P2N (Moden) KUA Kec. Arjasa Kab. Jember yang di mintai keterangannya oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara ini.

19. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bermalam dihotel, selanjutnya keesokan harinya tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan anaknya serta Saksi-9 dan Sdr. ArXxxxx pergi bersama-sama ke Sukabumi dengan menggunakan mobil rental Terdakwa, lalu keesokan harinya tanggal 21 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Sukabumi kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju menuju rumah kontrakkannya di daerah Jawa Barat.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan anaknya untuk bertemu keluarga Terdakwa di Bandung, lalu Terdakwa memperpanjang kembali sewa mobil rental Sdr. ArXxxxx selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi-2 menginap 2 (dua) hari di rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 23 April 2023, saat berada di rumah orang tua Terdakwa Saksi-2 baru mengetahui dari keluarga Terdakwa bila sebenarnya Terdakwa dan isteri sahnya (Saksi-8) belum bercerai secara resmi .

21. Bahwa benar awalnya Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa melihat akun instagram Terdakwa yang biasanya atas nama Terdakwa namun berubah menjadi Rudi Restu, lalu Saksi-8 melihat photo keluarga Terdakwa sewaktu lebaran tahun 2023 dan disana Saksi-8 melihat ada gambar perempuan yang tidak Saksi-8 kenal, selanjutnya Saksi-8 melihat instagram Terdakwa dan menemukan nama Saksi-2, lalu Saksi-8 mengikuti akun instagram Saksi-2 dengan menggunakan akun saudara Saksi-8, di dalam akun Saksi-2 Saksi-8 melihat foto-foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang kemudian Saksi-8 ambil untuk dijadikan bukti pernikahan siri Terdakwa tersebut.

22. Bahwa benar selanjutnya melalui media sosial Saksi-8 berkomunikasi dengan Saksi-2, lalu Saksi-8 menyampaikan bila ia adalah isteri sah Terdakwa dan statusnya belum bercerai secara resmi, selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-2 saling berkenalan lalu bertukar nomor handphone, selanjutnya Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-8 bila pernikahannya dengan Terdakwa dilakukan secara agama atau siri karena Terdakwa mengakuinya sebagai duda, dan ternyata pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa serta tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa.

23. Bahwa benar pernikahan antara Saksi-2 Saksi-2 dengan Terdakwa tidak

Hal 50 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^ltercatat baik di KUA maupun dicatatan Sipil karena hanya melaksanakan Nikah Siri yang disahkan menurut Agama Islam akan tetapi secara resmi tidak sah menurut undang-undang perkawinan, namun selaku isteri sah Terdakwa dan masih terikat sebagai ibu Persit Saksi-8 merasa sudah terhina dan dilecehkan serta tidak dianggap lagi oleh Terdakwa karena yang Saksi-8 inginkan seharusnya Terdakwa mengurus perceraainya terlebih dahulu dengan Saksi-8 baru bisa menikah lagi dengan orang lain, selanjutnya Saksi-8 melaporkan pernikahan siri Terdakwa tersebut ke Brigif dan kemudian ditindaklanjuti oleh Batalyon

24. Bahwa benar setelah Saksi-2 memastikan bila Terdakwa dengan Saksi-8 memang belum bercerai, selanjutnya Saksi-2 meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya di Jember dan meminta agar Terdakwa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan istrinya, namun Terdakwa melarang Saksi-2 untuk pulang ke rumah orang tuanya, sehingga terjadilah cek-cok antara Saksi-2 dan Terdakwa, karena Saksi-2 sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2023 dengan tanpa memberitahu kepada Terdakwa Saksi-2 dan anaknya pulang kerumah orang tua Saksi-2 di Jember.

25. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Kesatuan Yonif berdasarkan laporan dari isteri sah Terdakwa Saksi-8 dan selanjutnya Terdakwa di proses di Kesatuan, sebelum Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 selaku Dansi Intel Yonif bulan Agustus 2023 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 dengan cara menelepon Saksi-2 dan mengucapkan kata talak, kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Ikrar Talak atau Cerai yang di tandatangani oleh orang tua Terdakwa dan saudara Terdakwa lalu file surat tersebut dalam bentuk Pdf Terdakwa kirim kepada Saksi-2 untuk di tandatangani dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak terikat dalam hubungan suami isteri dengan Saksi-2.

26. Bahwa benar saat menikah siri dengan Saksi-2 tanggal 19 April 2023 Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa maupun kepada Komandan Kesatuan, padahal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 5 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat Terdakwa dan Saksi-8 masih secara sah terikat dalam pernikahan tersebut dan Terdakwa masih bertanggungjawab terhadap Saksi-8 dan anaknya NabXxxxx terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.

27. Bahwa benar terhadap permasalahan dalam perkara ini Saksi-8 berharap agar Terdakwa dapat diberikan sanksi yang berat karena perbuatannya sudah

Hal 51 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi berulang, sedangkan hukuman dari tindak pidana yang lalu selama 7 (tujuh) bulan tidak membuat jera dan kapok Terdakwa.

28. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 dan keluarganya sudah merasa ditipu oleh Terdakwa hingga akhirnya membuat malu Saksi-2 dan keluarganya, Saksi-2 tidak menyangka bila seorang prajurit TNI bisa melakukan hal seperti itu, Saksi-2 tidak mempunyai keinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa dan ingin menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.

29. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui bila seorang TNI tidak boleh berpoligami, namun Terdakwa tetap nekat menikah siri dengan Saksi-2 dengan tujuan untuk menghindari zina dan Terdakwa merasa bila secara agama sudah menceraikan isteri sahnya Saksi-8.

30. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan dan aturan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.

2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa telah mengajukan Permohonan atau *Clementie* secara tertulis, sebagai berikut :

Dengan ini bahwasanya saya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim :

1. Saya ingin berhenti dari kedinasan miiter TNI-AD dengan secara hormat, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
2. Saya memohon kepada Yang Mulia Hakim agar dapatnya memberikan

Hal 52 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan masa tahanan yang sering-ringannya.

3. Saya sudah ada restu dari orang tua dan keluarga untuk berhenti dari dinas kemeliteran TNI-AD.
4. Ingin berkarir di luar tanpa ada ikatan dinas.
5. Saya ingin menata dan membenahi ekonomi saya dengan cara berwirausaha tanpa ada ikatan dinas.
6. Saya ingin fokus membina keluarga dengan menjadi rakyat biasa tanpa ada satu ikatan dinas.

Dengan pernyataan diatas agar Yang Mulia Hakim dapat mengingat dan menimbang serta meringankan masa tahanan saya sering-ringannya. Demikian surat permohonan ini saya buat atas dasar kesadaran hati saya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap permohonan atau *Clementie* Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam point 1 *Clementie* Terdakwa berbunyi “Saya ingin berhenti dari kedinasan militer TNI-AD dengan secara hormat, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun”.

Bahwa dalam permohonan tersebut diatas kemudian Terdakwa menjelaskan arti dan maksudnya kalimat “Ingin berhenti dari dinas kemiliteran TNI AD secara hormat” adalah pemberhentian Terdakwa dilakukan oleh institusi militer dalam hal ini Pengadilan Militer bukan suatu pemberhentian yang tidak melalui prosedur administrasi militer. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan arti dari kalimat “Pemberhentian dengan secara hormat maupun dengan secara tidak hormat”, dan juga menjelaskan segala konsekuensi yang harus diterima Terdakwa secara administrasi maupun keuangan dan kemudian Terdakwa memahami bila sebenarnya pemberhentian melalui Putusan Pengadilan Militer adalah pemberhentian secara tidak hormat, selanjutnya Terdakwa dengan kesadarannya menyatakan bila ia sudah siap untuk diberhentikan dari dinas militer dengan melalui Putusan Pengadilan Militer dan akan menerima segala konsekuensinya dengan keikhlasan.

2. Bahwa keinginan Terdakwa untuk berhenti dari dinas militer TNI-AD telah Terdakwa bicarakan dengan orang tua dan keluarganya, dan Terdakwa menyatakan telah mendapat restu dari orang tua dan keluarganya meskipun hal tersebut harus melalui Pengadilan Militer. Terdakwa menyadari bila ia sudah sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa sudah mengetahui konsekuensinya dapat diberhentikan dari dinas militer, Terdakwa ingin segera mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-8 dan kembali menata

Hal 53 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan umum tangga yang baru dan keadaan ekonominya dengan bekerja membantu usaha konstruksi bangunan milik orang tuanya tanpa terikat pada aturan kedinasan militer.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan oleh karena Terdakwa sudah kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan ini dan demi segera melanjutkan kehidupannya, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara yang sering-ringannya.

4. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman pidana penjara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa serta pertimbangan mengenai hal-hal lain yang meliputi peristiwa pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung

Hal 54 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 sangat dilarang dan bertentangan dengan aturan serta sendi-sendi kehidupan prajurit TNI, dengan status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-8 menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan Militer.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilatar belakangi oleh ketidakharmonisan dalam keluarganya bersama Saksi-8 sejak tahun 2020, Terdakwa seharusnya menyadari sampai saat ini masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-8 perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan secara siri dengan Saksi-2 dengan dalih agar terhindar dari perbuatan zina tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dari pelanggaran terhadap aturan hukum tentang perkawinan yang berlaku dan mengikat dirinya sebagai seorang prajurit TNI.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan perkawinan lagi merupakan pengkhianatan terhadap istri sahnya dan anak-anaknya, dimana perkawinan tersebut tanpa seijin/sepengertian istrinya maupun Komandan Satuan, dan ini adalah suatu bentuk kesengajaan melakukan perbuatan melanggar hukum padahal Terdakwa telah mengetahui adanya aturan hukum tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-8 merasa sudah tidak dianggap lagi oleh Terdakwa padahal Saksi-8 menginginkan adanya kepastian perceraian secepatnya dengan Terdakwa agar dapat melanjutkan kehidupannya kembali, Saksi-8 tidak mempermasalahkan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 dimana Saksi-8 hanya meminta untuk diceraikan dari Terdakwa terlebih dahulu, akibatnya perbuatan Terdakwa harkat martabat Saksi-8 selaku ibu persit dan isteri sah Terdakwa merasa tidak dihargai Terdakwa dan membuat malu nama baik keluarga besarnya serta nama baik Kesatuan Yonif di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan

Hal 55 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga ke-3 dan ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI butir ke-3 dan butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa telah membuat harkat martabat Saksi-8 selaku isteri sahnya telah dikhianati dan dilukai dengan semena-mena oleh Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Satuan Yonif dimata Saksi-8 maupun dimata keluarga besar Saksi-2.
4. Bahwa selama berdinis Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dipidana dan pernah 2 (dua) kali mendapat hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melanggar aturan hukum dan membuat masalah di Kesatuan Yonif.
3. Terdakwa sudah menceraikan isteri sirinya Saksi-2.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas Papua tahun 2017 dan mendapat tanda jasa Dharma Nusa.

Menimbang, terhadap tuntutan Oditur Militer maupun permohonan Terdakwa, dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap diri Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) yang diajukan Oditur Militer, untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 56 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan Satuan, dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan, adapun harapan dan keinginan yang disampaikan oleh Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa agar Terdakwa dapat diberikan sanksi yang berat karena sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana susila dilakukannya namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa jera dan kapok, sedangkan dari kepentingan Kesatuan selaku pihak pelapor dalam perkara ini telah menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa terhadap kepentingan Saksi-2 selaku isteri siri Terdakwa dalam perkara ini menyatakan bila Saksi-2 sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-2 dan ingin menyelesaikan permasalahan hukum ini secepatnya, sedangkan dari kepentingan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan sudah siap menanggung segala akibat hukum dari perbuatannya tersebut.

3. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai dalam perkara nikah siri ini diketahui bila Terdakwa dengan isteri sirinya Saksi-2 sudah tidak mempunyai hubungan lagi, selanjutnya Terdakwa dengan kesadarannya menyatakan dengan tegas telah siap dan meminta pengakhiran masa dinas sebagai prajurit TNI karena untuk mempermudah proses perceraian dengan isteri sahnya Saksi-8 dan agar Terdakwa segera dapat melanjutkan kehidupannya dengan tidak terikat dalam ikatan dinas militer.

4. Bahwa dengan tidak mengenyampingkan segala kesalahan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan bersandar pada asas kemanfaatan bagi semua pihak, serta mengingat segala pengabdian yang pernah diberikan Terdakwa selama menjadi prajurit TNI-AD, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa layak diperingan dari pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokoknya dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan

Hal 57 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa pantas melakukan tindak pidana.
 - b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sertu dengan jabatan sebagai Ba Yonif.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai prajurit di satuan tempur Yonif, sebagai seorang Bintara senior dengan masa dinas selama 19 (sembilan belas) tahun, seharusnya Terdakwa mempunyai kematangan diri terhadap pengendalian hasrat dan keinginan yang bertentangan dengan aturan hukum dan kedisiplinan yang berlaku bagi Terdakwa, seharusnya Terdakwa mampu berpikir jernih untuk lebih mengedepankan prosedur tata cara aturan tentang perkawinan dan perceraian yang berlaku bagi

Hal 58 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap prajurit TNI dengan mengeyampingkan hasrat dan emosi pribadi yang bertentangan dengan aturan tersebut.

3) Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bila Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu mengendalikan diri dalam ego dan nafsunya dengan baik, bahkan terkesan cenderung mengambil segala keuntungan pribadi dari setiap kesempatan yang ada.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini diawali karena permasalahan rumahtangga dengan isteri sahnya Saksi-8 yang berlarut-larut dari tahun 2020 belum ada kepastian tentang izin cerai dari pihak Kesatuan Terdakwa, padahal masing-masing sudah berusaha untuk mengakhiri pernikahannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun Terdakwa tidak dapat menahan ego dan syahwatnya untuk segera menikah siri dengan dalih untuk menghindari zina Terdakwa secara sadar telah melanggar aturan hukum dan disiplin yang mengikat dirinya selaku prajurit TNI.

2) Terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta persidangan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dengan berdasarkan prosedur hukum acara yang berlaku dengan tidak mengeyampingkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis.

3) Bahwa dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, diharapkan akan memberikan manfaat kebaikan bagi semua pihak baik kepada Saksi-8 selaku isteri sah Terdakwa maupun terhadap Terdakwa agar segera dapat memberikan kesadaran, ketaatan terhadap hukum dan kepastian kehidupan Terdakwa selanjutnya.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan serta menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan, karena legalitas prajurit TNI dan keluarganya itu harus jelas dan tertib

Hal 59 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan administratif, TNI memandang kejahatan tersebut

sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan seorang prajurit karena hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum tetapi juga berkaitan dengan norma agama, sosial dan moral seorang prajurit, padahal TNI dengan tegas menyatakan akan menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana yang termaktub dalam butir ke-tiga Delapan Wajib TNI.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa telah menodai semangat TNI dalam membangun nama baik dan kepercayaan di mata masyarakat termasuk Kesatuan Yonif, perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-8 merasa kecewa karena dengan statusnya sebagai Ibu Persit namun tidak dianggap oleh Terdakwa, disisi lain Saksi-2 dan keluarganya yang awalnya merasa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang prajurit TNI namun kenyataannya mereka merasa telah tipu oleh Terdakwa dengan memberikan keterangan status rumahtangganya yang tidak sebenarnya.

3) Bahwa dalam menegakkan ketaatan, kepatuhan akan hukum dan disiplin di lingkungan militer, dalam hal ini TNI termasuk Kesatuan Yonif telah berkomitmen untuk memberikan vonis dan reward yang jelas dan tegas terhadap semua prajurit, terkait dengan Terdakwa yang selama masa dinas sudah pernah 2 (dua) kali dipidana melalui Putusan Pengadilan Militer dan perkara ini menjadi perkara yang ke 3 (tiga) kalinya bagi Terdakwa, dan juga Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat hukum disiplin dari Kesatuannya Yonif, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit sejak tahun 2005, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun seharusnya Terdakwa sudah mempunyai kematangan disiplin dalam berdinis, namun kenyataannya dalam masa dinas tersebut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dipidana dan 2 (dua) kali mendapat hukuman disiplin, seharusnya Terdakwa menjadi

Hal 60 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh dari putusan bagi prajurit lainnya dan bukan menjadi beban satuan karena masalah-masalah hukum bersifat pribadi yang ditimbulkan olehnya.

2) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan siri dalam perkara ini, Terdakwa menyadari bila bila masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan isterinya dan tidak ada izin dari Kesatuannya, namun Terdakwa tetap nekad melakukan hal tersebut karena untuk memuaskan kepentingan pribadinya, padahal Terdakwa mengetahui dan sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan tersebut karena akan membawa konsekuensi hukum, hal tersebut menandakan Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan segala aturan hukum yang berlaku bagi dirinya selaku prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta persidangan dan fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan jati diri seorang prajurit TNI yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, moral dan sosial serta nilai agama, perbuatan Terdakwa secara umum telah merusak citra TNI-AD dimata masyarakat, khususnya dimata Saksi-8 dan Saksi-2 dan keluarganya, dilain sisi Terdakwa juga sudah tidak mempunyai lagi motivasi untuk terus mengabdikan pada lingkungan militer dan ingin segera menata kehidupannya lagi sebagai masyarakat sipil, oleh karenanya sudah sepatut dan seantasnya Terdakwa dipisahkan dari dinas militer TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri dan untuk memudahkan eksekusinya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang dan Surat-surat :

1) Berupa Barang:

Hal 61 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan mahar pernikahan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 dan sepenuh sudah menjadi hak milik Saksi-2, barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Polisi Militer dari Saksi-2, dan oleh karena bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim hakim akan menentukan status untuk dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2.

2) Berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n Saksi-8.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin dari Kesatuan a.n Terdakwa dan Saksi-8.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ikrar talak Cerai Terdakwa dengan Saksi-2.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cerai Terdakwa dengan Saksi-8.
- h. 3 (tiga) lembar foto Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.
- i. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penjualan cicin emas mas kawin pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dari toko emas Pulau Indah.
- j. 2 (dua) lembar foto Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dalam huruf a sampai dengan huruf j tersebut di atas oleh karena bukti surat tersebut sedari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini yang telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian dalam perkara Terdakwa ini, selanjutnya telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara aquo, diketahui bukti surat tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lainnya dan tidak membawa nilai legalitas yang mutlak terhadap administrasi tertentu, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya

Hal 62 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: **TERDAKWA**, Sertu NRP -, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan).
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:
 - a. Berupa Barang:
 - Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2.
 - b. Berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n Saksi-8.
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin dari Kesatuan a.n Terdakwa dan Saksi-8.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ikrar talak Cerai Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 63 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cerai Terdakwa dengan Saksi-8.

8) 3 (tiga) lembar foto Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-2.

9) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penjualan cicin emas mas kawin pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dari toko emas Pulau Indah.

10) 2 (dua) lembar foto Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, Serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti
Ttd
Slamet
Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal 64 dari 64 hal Putusan Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024